

**ANALISIS PENERAPAN HAK *IRTIFAQ* DAN HAK *INTIFA'* DALAM
PENGELOLAAN AIR IRIGASI PADA MASYARAKAT PETANI DI
KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ANA PERMATA SARI

NIM. 180102145

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444**

**ANALISIS PENERAPAN HAK *IRTIFAQ* DAN HAK *INTIFA'* DALAM
PENGELOLAAN AIR IRIGASI PADA MASYARAKAT PETANI DI
KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ANA PERMATA SARI

NIM. 180102145

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

NIP. 197307092002121002


Hajarul Akbar, M.Ag.

NIDN. 2027098802

**ANALISIS PENERAPAN HAK *IRTIFAQ* DAN HAK *INTFA'* DALAM
PENGELOLAAN AIR IRIGASI PADA MASYARAKAT PETANI DI
KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022 M

26 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Sekretaris

Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

Penguji I

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197611132014111001

Penguji II

Husni A. Jalil, M.A.
NIP. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Khamiduzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Permata Sari
NIM : 180102145
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Desember 2022

Yang menyatakan



Ana Permata Sari

ABSTRAK

Nama/NIM : Ana Permata Sari/180102145
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Hak *Irtifaq* dan Hak *Intifa'* Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Masyarakat Petani Di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie
Tanggal Sidang : 20 Desember 2022
Tebal Skripsi : 58 halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Air Irigasi, Hak *Irtifaq*, Hak *Intifa'*

Hak *irtifaq* adalah hak pemanfaatan suatu benda tidak bergerak baik itu milik pribadi atau milik bersama dan hak *intifa'* yaitu kewenangan memanfaatkan suatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan khususnya untuk kepentingan air di persawahan maka perlu adanya air irigasi. Untuk memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman yang sawahnya jauh dari sumber aliran air petani memiliki hak *irtifaq* dan hak *intifa'* untuk mengalirkan air melalui lahan orang lain. Dalam praktiknya ada petani yang dekat dengan sumber aliran air tidak mengizinkan lahannya dijadikan sebagai sarana tempat pengairan air. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana sistem pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, apakah sistem pengelolaan air irigasi sudah sejalan dengan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam perspektif *Fiqh* Muamalah. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengairan air sawah yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Sakti dengan cara membuat saluran air seperti parit kecil yang dihubungkan dengan saluran air irigasi. Prosesnya dialirkan melalui saluran petak sawah yang telah dibuat oleh petani, adapun sawah yang tidak ada parit kecil petani mengalirkan air melalui lahan petani lainnya. Penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* yang diterapkan di Kecamatan Sakti tidak semua berjalan sesuai dengan *Fiqh* Muamalah. Hal tersebut dikarenakan masih ada petani yang tidak memberikan air kepada petani lainnya yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air melalui lahannya sehingga menyebabkan petani lain tidak memperoleh pengairan terhadap tanamannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Penerapan Hak Irtifaq dan Hak Intifa' Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
Bapak Husnul Arifin Melayu, S.ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr.

Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis utarakan kepada Ayahanda Mahdi A. Hamid dan Ibunda Darmawati S.Sos, terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang telah kalian berikan. Serta adik Aidil Wahyudi yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, perhatian, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ama Julma Nita S.Pd, Ama Julma Naytsa S.Pd, Ilva soleha, Miftah Nurjannah, Mulia Riani S.KM, Nazhatul Ulya S.Pd, Sayed Umar Al Zahir S.H, Khairun Nisa S.H, Putri Riska Azkia S.H, Shofia Nurul Husna S.H, Putroe Salsabila Mauza S.H, serta teman-teman HES 18 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 06 September 2022

Penulis,



Ana Permata Sari



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai
وَ...	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zūkira*

هَوَلَ : *hauḷa*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/	<i>Faṭḥah</i> dan Alif atau Ya	Ā
يِ َ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī
يِ ِ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah (ة) hidup

- Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah (ة) mati
- Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā* جامعة الرانيري

نَزَّلَ : *nazzala* A R - R A N I R Y

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمَّ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

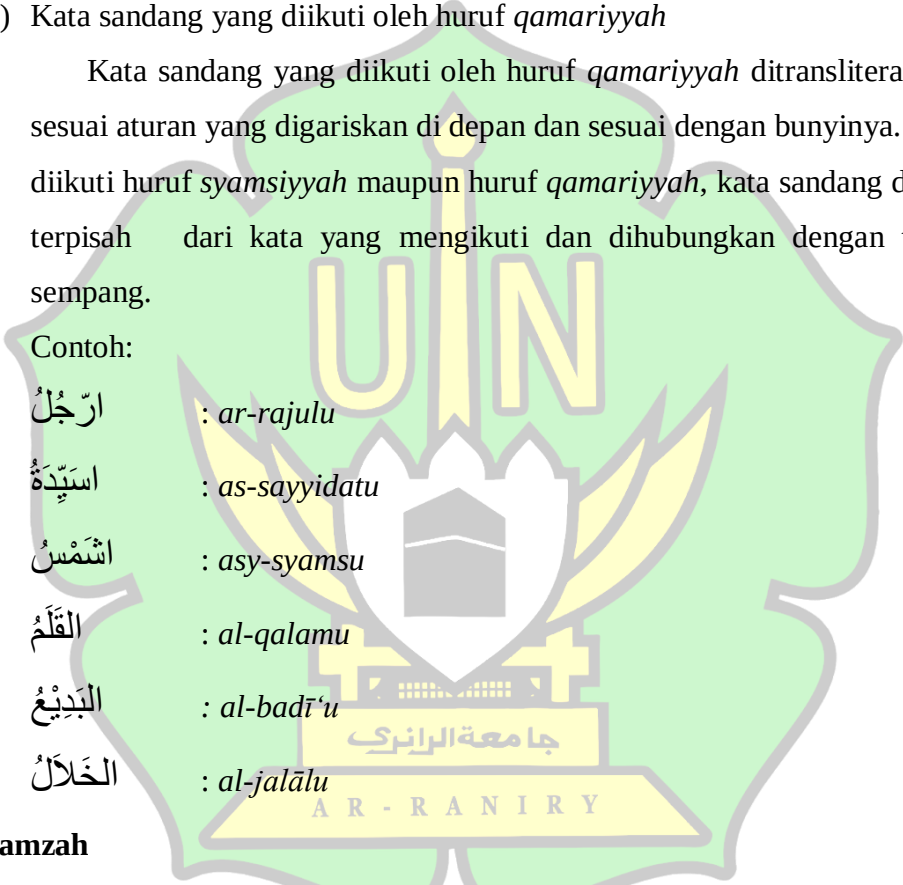
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	: ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	: as-sayyidatu
اَشْمَسُ	: asy-syamsu
القَلَمُ	: al-qalamu
البَدِيعُ	: al-badī'u
الْخَلَالُ	: al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta' khuzūna

التَّوَّء : *an-nau'*

شَيَّئ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmūl Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Walaqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Denah Kabupaten Pidie.....	42
Tabel 2 Denah Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

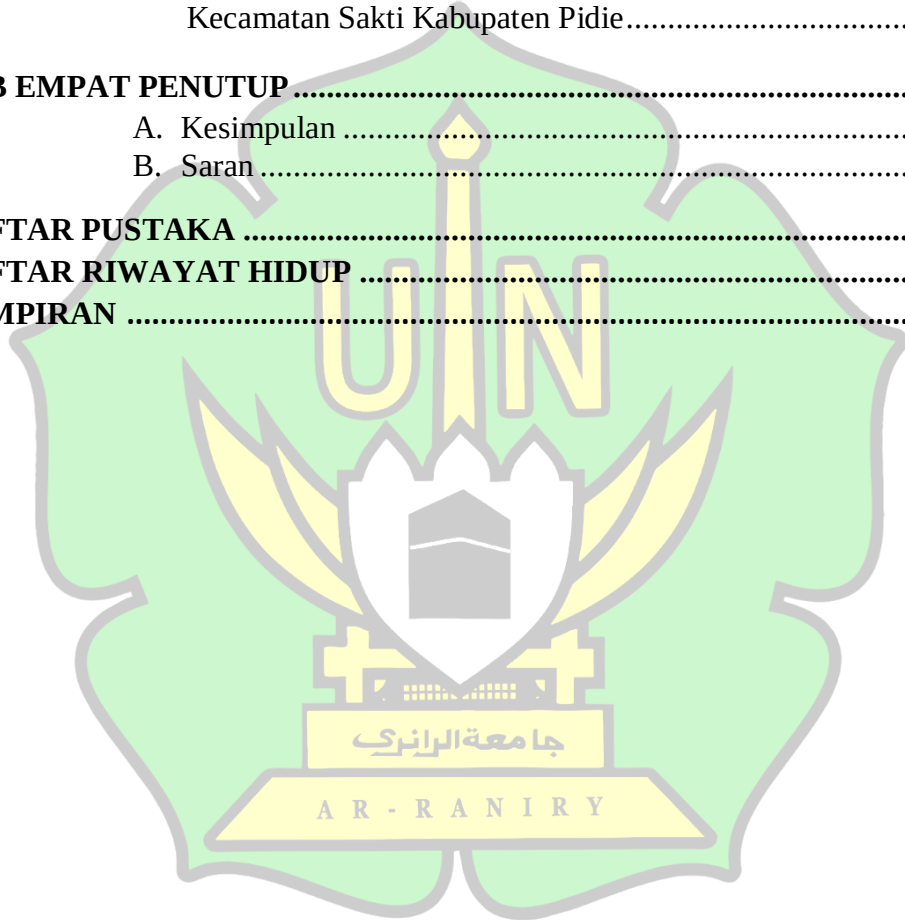
Lampiran 1	SK Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	63
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden	64
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Keabsahan Data	18
6. Teknik Analisis Data	18
7. Pedoman Penulisan.....	19
G. Sistematika Penulisan	19
 BAB DUA KONSEP HAK <i>IRTIFAQ</i> DAN HAK <i>INTIFA'</i> DALAM	
<i>FIQH MUAMALAH</i>.....	20
A. Pengertian Hak <i>Irtifaq</i> dan Hak <i>Intifa'</i>	20
B. Dasar Hukum Hak <i>Irtifaq</i> dan Hak <i>Intifa'</i>	23
C. Macam-macam Hak <i>Irtifaq</i> dan Hak <i>Intifa'</i>	27
D. Perbedaan Antara Hak <i>Irtifaq</i> dengan Hak <i>Intifa'</i>	35
E. Sebab-sebab Muncul dan Berakhirnya Hak <i>Irtifaq</i> dan	
Hak <i>Intifa'</i>	38

BAB TIGA PENERAPAN HAK <i>IRTIFAQ</i> DAN HAK <i>INTIFA'</i> DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI PADA MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE	42
A. Gambaran Umum Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie	42
B. Sistem Pengairan Air Irigasi Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.....	44
C. Analisis Penerapan Hak <i>Irtifaq</i> dan Hak <i>Intifa'</i> Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia, serta guna mempertahankan kelangsungan hidup, tidak adanya air, bumi tidak akan ada kehidupan. Air juga merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan bagi tumbuhan dan hewan. Menurut Mawardi, air adalah aspek yang sangat penting dalam bercocok tanam. Kepentingan air bagi tanaman dipengaruhi oleh sifat dan jenis tanah, keadaan cuaca kesuburan tanah dan lainnya. Dan air pun sangat dibutuhkan untuk kepentingan industri, perikanan, pertanian dan lain sebagainya.¹

Dalam rangka mengurangi jumlah sawah tadah hujan yang memiliki tingkat risiko gagal panen tinggi sehingga dapat dirugikan petani program pembuatan dan pemeliharaan irigasi sangat diperlukan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan sumber daya air untuk masyarakat yaitu dengan membuat bangunan-bangunan pengairan irigasi, bendungan, waduk, dan sebagainya. Pengelolaan sumber daya air merupakan aplikasi dari cara *structural* dan *non struktual* untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan untuk kepentingan manusia dalam lingkungannya terutama petani.²

Dalam memenuhi kebutuhan air khususnya untuk kepentingan air dipersawahan maka perlu adanya pembangunan irigasi. Irigasi ini gunanya untuk penggunaan air irigasi yang diatur secara benar dengan efektif agar

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

² Robert J. Kondoatie, Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 29.

kapasitas produksi pertanian dapat melonjak sesuai yang diharapkan. Air irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha pertanian.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Seluruh manusia memiliki hak dalam pemanfaatan sumber air. Termasuk di dalamnya para petani yang memiliki hak melakukan pengairan ke sawah dari sungai. Hak manusia dalam pemanfaatan sumber air tidak bersyarat selama hal tersebut tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Adapun contoh yang merugikan orang lain misalnya, menggunakan mesin penyedot air yang dapat menyedot dengan jumlah yang sangat besar dan melakukan penyumbatan agar air tidak dapat mengalir atau dimanfaatkan orang lain, maka hal yang demikian adalah sesuatu perbuatan yang di larang sehingga orang lain boleh melarangnya.

Sumber air tidak ada yang berhak memilikinya secara pribadi, seperti sungai-sungai yang dibuat manfaat umum. Apabila seseorang menguasai secara pribadi tindakan seperti ini tidak diperbolehkan, dicermati lebih jauh serta dikaitkan dengan ajaran Islam tentang fungsi hak milik, kebebasan pemilik bertindak terhadap hak miliknya itu tidak mutlak. Sebab, Islam mengajarkan bahwa hak milik itu berfungsi sosial, bahwa kepentingan orang lain harus menjadi perhatian setiap pemilik. Pemilik tidak punya hak mutlak bertindak terhadap miliknya dengan mengabaikan kepentingan orang lain.

Pengairan air sawah dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan para petani dengan benar sesuai kebutuhannya dan berbuat adil. Islam telah mengajarkan kita agar selalu berbuat baik dan benar terhadap segala yang diberikan Allah SWT.³

³ Nila Sari Nasution, Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan). <https://core.ac.uk/download/pdf/143472149.pdf>, tanggal 9 Juli 2021.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara Ayat 183:⁴

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء ١٨٣)

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (QS. Asy Syu'ara :183).

Dalam tafsir Ibnu Katsir maksud dari ayat diatas adalah janganlah kalian mengurangi harta benda mereka berbuat adil atas segala yang sudah diberikan Allah, memanfaatkan setiap yang sudah diberikan, dan jangan melakukan kerusakan dalam bumi Allah seperti membunuh, menyamun, dan kerusakan lainnya. Ayat diatas dijelaskan bahwasanya janganlah kita untuk saling merugikan satu sama lainnya, berlakulah adil berikan setiap atas hak-hak yang diperoleh dan janganlah kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi ini seperti melakukan pembunuhan, mengambil hak atas orang lain, dan lain sebagainya. Defenisi hak adalah suatu kemaslahatan yang tetap bagi individu, atau masyarakat atau bagi keduanya yang ditetapkan oleh pembuat hukum.⁵

Hak secara terminology berdasarkan azas manfaat yaitu: hak *irtifaq*, hak *intifa'*, hak milik, hak *al-ibtikar*, dan hak atas tanah. Setiap manusia hidup dalam bermasyarakat mau tidak mau disadari ataupun tidak selalu saling tolong menolong dalam menghadapi persoalan untuk menutupi kebutuhan yang satu dengan yang lain. Ketergantungan manusia dengan yang lain dimulai sejak di dalam kandungan hingga meninggal. Manusia tidak ada yang serba bisa, seseorang hanya ahli dalam suatu bidang tertentu saja, misalkan seorang petani dapat menanam padi atau ubi-ubian dengan baik, tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi petani tersebut membutuhkan seorang pandai besi untuk membuat cangkul. Begitupun sebaliknya seorang ahli besi tidak mampu untuk

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 203

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, hlm. 22

menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah nasi. Jadi seorang pandai besi dan petani saling ketergantungan. Hal di atas menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga akan terjadi pertentangan-pertentangan kehendak jika tidak ada yang mengatur keseimbangan hak di kehidupan sosial bermasyarakat.

Pengertian hak Menurut Ibnu Nujaim (ahli fikih Mazhab Hanafi) mengatakan hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi. Menurut Ustadz Ahmad Az-Zarqa' (ahli *Fiqh* Jordania asal Suriah) hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau *taklif*.⁶

Para ulama *fiqh* mengemukakan pembagian hak dari berbagai segi antara lain, hak manusia yaitu, hak yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi sebagai anugerah Allah SWT. Dalam hak manusia ini, seseorang boleh memaafkan, menggugurkan, atau mengubahnya, serta dapat mewariskan.⁷ Sama halnya dalam pemanfaatan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti air irigasi dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama guna untuk perairan lahan pertanian. Dalam kaitan dengan hak, ada dua unsur utama penyusunnya, yaitu pemilik hak dan obyek hak. Pemilik hak dalam pandangan syariat Islam adalah Allah dan obyek hak adalah manusia. Sebagai obyek hak, manusia memiliki hak sejak manusia tersebut menjadi janin dan dapat digunakan secara penuh setelah terlahir, baik yang menyangkut hak hidup, hak keagamaan, hak pribadi, atau hak secara hukum.

Islam mengajarkan kerja sama yang baik antara sesama dengan jelas di bidang *mua'malah* dan transaksi seperti halnya jual beli, sewa menyewa, pergadaian, perburuhan, kerja sama dalam bidang pertanian dan lain

⁶ Nasrun horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , hlm. 2.

⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/7597/2/bab%202.pdf> Diakses pada tanggal 11 Juli 2021, pada pukul 20.41 WIB.

sebagainnya.⁸ Dalam *fiqh* muamalah terdapat macam macam hak diantaranya hak *irtifaq* dan hak *intifa'*, yang mana hak-hak tersebut berkaitan dengan benda bergerak atau benda tidak bergerak, ataupun dapat berlaku untuk kepentingan pribadi maupun milik umum. Islam datang memberikan solusi mengenai hak-hak dalam kehidupan. Dalam agama Islam hak-hak setiap individu dilindungi dan kepemilikan individu diakui keberadaanya. Secara garis besar hak dapat dibedakan menjadi dua yaitu hak *maliyah* dan hak *ghairu maliyah*, dalam makalah ini pembahasan akan lebih menitik beratkan kepada hak *maliyah* atau hak yang berhubungan harta benda. Pembagian hak *maliyah* diantaranya adalah hak cipta atau *haqqul ibtikar*, hak kepemilikan suatu harta, hak atas tanah, *haqqul intifa'* dan *haqqul irtifaq*.

Adapun yang di maksud dengan hak *irtifaq* yaitu pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu pribadi atau milik umum. Adapun maksud hak *intifa'* adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi karena beberapa hal yang disyari'atkan Islam, yaitu pinjam-meminjam, sewa, waqaf, wasiat manfaat, dan ibahah atau ijin.⁹

Adapun hak *irtifaq* yang bersifat khusus ulama Hanafiah membagi menjadi 6 yaitu *haq as-Syurb*, *haq al-Murur*, *haq al-Majra*, *haq al-Masil*, *haq al-Jiwar*, dan *haq at-Ta'ali*, yang berkaitan dengan pembahasan ini dapat di lihat dari *haq al-Majra*, yaitu hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk irigasi dalam rangka mengairi lahannya, baik melalui lahan orang lain atau tidak. Prinsip umum yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa pemilik lahan tidak boleh pemilik lahan yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air ke lahannya, walaupun harus lewat lahan orang yang dekat dengan sumber air.

⁸ <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/8213/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUS-TAKA.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2021, pada pukul 22.57 WIB

⁹ <https://www.ldiibojonegoro.com/home/al-huquq-hak-hak-dalam-islam/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021, pada pukul 15:01 WIB

Maka dari itu banyak kejadian-jadian di masyarakat petani di Kecamatan Sakti yang kekurangan air di ladangnya karena ladangnya jauh dari air irigasi dan tidak bisa dialirin dari lahan orang lain.¹⁰

Masyarakat di Kecamatan Sakti ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pada zaman dahulu masyarakat di Kecamatan Sakti masih mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan persawahan yang mereka miliki. Masyarakat tersebut belum mempunyai aliran irigasi dikarenakan posisi sawah lebih tinggi dari pada sungai yang ada di Kecamatan tersebut. Sehingga masyarakat membangun irigasi dengan membuat bendungan di sungai kemudian di alirkan kesawah-sawah masyarakat, mereka tidak saling merugikan melainkan bercocok tanam dengan kehidupan yang damai. Adapun beberapa kejadian semenjak kekurangan air dan datangnya musim kemarau pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti mulai tidak berkecukupan air untuk di aliri kelahan sawah masyarakat, sehingga terjadilah penyumbatan pengaliran air sawah, yang mana sawah dibelakang sulit untuk mendapatkan kecukupan air guna untuk keperluan sawahnya.

Menguasai pengairan air sawah ini tidak hanya dilakukan satu, dua orang, namun kebanyakan dari mereka menguasai air demi mendapatkan manfaat sendiri, tanpa mementingkan hak orang lain. Kebanyakan dari petani melakukan penguasaan air yaitu dengan menahan saluran air sehingga lahan sawah lainnya sulit mendapatkan air. Salah satu kasus yang terjadi terkait permasalahan pengairan yaitu ketika sulit mendapatkan air bagi petani yang jauh dari sumber air, sebagian petani mencari air dari sumber air irigasi pada malam hari bahkan sampai pagi hari untuk dialirkan pada lahan sawahnya. Namun sebagian petani lainnya yang membutuhkan air juga tidak ikut mencari air, ketika ada air yang mengalir melewati lahan sawahnya justru menutup saluran

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 457.

aliran air yang telah dialirkan oleh petani yang mencari air untuk dialirkan ke lahannya saja. Sehingga dengan demikian memicu terjadinya keributan dan pertengkaran antara sesama petani. Dengan adanya berbagai macam sengketa dalam pengairan sawah dapat berpengaruh terhadap hubungan social pertanian antar masyarakat. Tindakan yang dilakukan warga ini, membuat sebagian masyarakat resah. Menurut laporan yang didapatkan dari masyarakat setempat mereka bingung mau berbuat bagaimana. Bisa saja mereka gagal panen jika adanya penyumbatan air tersebut.¹¹

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili dikatakan “Air sungai umum seperti sungai Nil setiap orang berhak memanfaatkannya dan menggunakannya, baik untuk dirinya, binatang memanfaatkannya dan menggunakannya, baik untuk dirinya, binatang ternaknya maupun ladangnya, namun dengan syarat tidak merugikan orang lain”.¹²

Jadi praktek yang dilakukan masyarakat petani di Kecamatan Sakti ini sudah melanggar sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang atau *ta’asuf*, *ta’asuf* adalah menggunakan hak dalam bentuk yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebab diharamkannya *ta’asuf*, tidak ada kebebasan mutlak bagi seseorang untuk menggunakan haknya. Dan adapun kebebasan hak itu dibatasi oleh ketidakbolehan memberikan mudharat atau kerugian pada orang lain, karena berdasarkan nash-nash syariat yang melarang memberi mudharat pada orang lain.

Mengacu dari uraian di atas peneliti tertarik meneliti dan membahas permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, **“Analisis Penerapan Hak *Irtifaq* dan Hak *Intifa’* Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Masyarakat Petani Di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie”**.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, Pada tanggal 22 Agustus 2022.

¹² Wahbah Az-zuhaili *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz V, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 4556.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya penulis telah merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie?
2. Apakah sistem pengelolaan air irigasi sudah sejalan dengan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam perspektif *Fiqh Muamalah*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
2. Untuk meneliti sistem pengelolaan air irigasi sudah sejalan dengan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam perspektif *Fiqh Muamalah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca serta menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan, maka akan dijelaskan beberapa istilah terkait dengan penelitian. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penerapan adalah proses, cara dan perbuatan menerapkan.¹³

Menurut para ahli Usman pengertian penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

¹³ <http://kbbi.web.id/penerapan> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 11.21

terancam dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴ Penerapan yang dimaksud disini adalah menetapkan sesuatu cara untuk memperoleh tujuan dalam suatu kegiatan.

2. Hak *Irtifaq*

Hak *irtifaq* adalah hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum. Sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti, hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*).¹⁵ Hak *irtifaq* yang dimaksud disini adalah memanfaatkan suatu hak demi kepentingan dan kemaslahatan bersama.

3. Hak *Intifa'*

Hak *intifa'* adalah kewenangan memanfaatkan, menggunakan, dan memakai sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang disyariatkan.¹⁶ Hak *intifa'* adalah hak yang diberikan oleh Negara/pemerintah bukan atas dzatnya air itu sendiri melainkan pada pemanfaatannya belaka.

4. Air Irigasi

Air irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.¹⁷ Air irigasi yang dimaksud disini adalah guna untuk kepentingan perairan sawah dan dapat membantu petani dalam hal rawat padinya.

¹⁴ Usman dan Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002)

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 457.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 404.

¹⁷ KBBI, *Pengertian Air Irigasi*, Diakses pada tanggal 11 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/airirigasi>

5. Masyarakat Petani

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁸ Petani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tani. Tani artinya mata pencaharian dalam bentuk bercocokan tanam.¹⁹ Masyarakat Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Analisis Penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Maka untuk menghindari adanya plagiasi dan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dengan penelitian terdahulu, penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan yang diteliti oleh orang lain.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dian Islamiati, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Analisa Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat Di Kecamatan Seunagan Timur Dalam Perspektif Haq *Al-Majra*”. Penelitian ini membahas mengenai sistem pengairan air sawah dalam perspektif haq *al-Majra*. Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa dalam penerapannya tidak semua petani di Kecamatan Seungan Timur menerapkan konsep hak *al-Majra*, ada diantara petani tidak memberikan izin

¹⁸ KBBI, *Pengertian Masyarakat*, Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>

¹⁹ KBBI, *Pengertian Petani*, Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>

kepada petani lainnya yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air melalui lahannya sehingga menyebabkan petani lain tidak memperoleh pengairan terhadap tanamannya, dalam rangka menolak kemudharatan bagi petani yang membutuhkan air.²⁰

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang analisa sistem pengairan air sawah dalam perspektif *haq al-majra*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani.

Kedua, skripsi Riva Azkia, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Akad *Al-Musaqah*”. Hasil penelitian ini membahas bahwa praktik Kerjasama kesepatakan system againging air dalam mengelola persawahan di Gampong Bineh Blang yang dilakukan petani dan petugas pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pompanisasi pengairan secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani dan akan memperoleh bagi hasil panen. Petani hanya melakukan proses pembibitan hingga panen, pemupukan dan membayar iuran-iuran yang dibebankan desa. Sedangkan petugas pengairan hanya melakukan pengairan, kebersihan saluran irigasi dan penyelesaian sengketa yang ada di sawah Gampong Bineh Blang. Konsep *al-musaqah* membeolehkan praktik demikian karena adanya kejelasan pekerjaan dan bagi hasil dan tidak merugikan orang lain.²¹

²⁰ Dian Islamiati, “Analisa Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat Di Kecamatan Seunagan Timur Dalam Perspektif *Haq Al-Majra*,” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

²¹ Riva Azkia, “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad *Al-Musaqah*,” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang sistem pengairan dalam akad *al-musaqah*. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap Analisa penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* pada pengelolaan air irigasi.

Ketiga, skripsi Rizkia Tarisa, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)”. Hasil penelitian ini membahas kinerja yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis yang telah berubah fungsi di Kecamatan Krueng Barona Jaya tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 4 ayat (2) dan Peraturan Gubernur Aceh No. 109 Tahun 2016 mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh dalam mengelola, memelihara, mengawasi, dan mengembangkan jaringan pada irigasi, dalam perspektif *milk al-daulah*, kinerja Dinas Pengairan Aceh dalam mengawasi dan memelihara jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya tidak sesuai dengan konsep *milk al-daulah* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip *milk al-daulah* yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, serta terjadinya penguasaan harta milik negara untuk kepentingan pribadi yang tidak dibenarkan di dalam hukum Islam.²²

Perbedaan penelitian Rizkia Tarisa dengan penelitian penulis yaitu kajiannya, Rizkia Tarisa membahas tentang tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi dalam perspektif *milk al-daulah*, sedangkan

²² Rizkia Tarisa, “Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya),” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021

penelitian penulis membahas tentang penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam pengelolaan air irigasi.

Keempat, skripsi Nila Sari Nasution, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah dengan judul “hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)”. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimanakah hak atas air irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimanakah pelaksanaan pengairan air sawah di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan dan bagaimanakah hak atas air irigasi di Desa Panyabungan Tonga ditinjau menurut wahbah Az-Zuhaili. Hasil analisis penulis adalah masih ada beberapa petani di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan yang menguasai pengairan air sawah sehingga hal tersebut dapat dirugikan petaninnya. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam atau *fiqh* yang sebenarnya. Selaras dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu al-Islami wa-Adillatuh* bahwa perbuatan tersebut dilarang karena telah merugikan orang lain. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa telah terjadi penguasaan air sawah secara sepihak.²³

Skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Nila Sari Nasution, karena fokus kajian ini pada sistem pengelolaan air irigasi menurut hak *irtifaq* dan hak *intifa'* sedangkan Nila Sari Nasution lebih fokus terhadap hak atas irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Kelima, skripsi Richo Setyonugroho Mahasiswa Universitas IAIN Ponogoro dengan judul “Tinjauan *Fiqh* terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan fikih terhadap akad irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan bagaimana fikih

²³ Nila Sari Nasution, “*Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan,*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.

terhadap pengupahan petugas irigasi dalam praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam akad irigasi sawah pada musim kemarau di Desa Singgahan ini telah sejalan dengan akad *ijarah*, pada prakteknya unsur-unsur dalam akad irigasi ini sudah memenuhi syarat dan rukun *ijarah*, namun pada lafal pengucapannya terlihat petani mengucapkan seperti akad jual beli bukan sebagai akad *ijarah*, tetapi jika dilihat dari makna *ijab kabul* yang dilakukan merupakan akad *ijarah*. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan *ijab kabul* lebih luwes namun tetap pada makna sebenarnya dan petugas dalam melakukan akad, irigasi menerima upah dari petani sudah sesuai dengan ketentuan pada akad *ijarah*. Karena di sini petugas berakad dengan jasanya bukan dengan menjual air dari sungai, selain itu juga terdapat petugas sukuan dan orang yang membantu petugas yang memerlukan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Uang yang terkumpul sebagian juga digunakan bersama untuk kepentingan kerja bakti dan perbaikan sarana irigasi.²⁴

Skripsi penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ditulis Richo Setyonugroho yang mengkaji praktek irigasi sawah, sedangkan penulis mengkaji tentang penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* pada pengairan air sawah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti.²⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

²⁴ Richo Setyonugroho, "Tinjauan Fiqh terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2016.

²⁵ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry. 2019), hlm 34.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (*empiris*). Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama masyarakat petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.²⁶

Pada dasarnya fenomena yang terjadi pada pengelolaan air irigasi di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menuntut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan persoalan pada fenomena tersebut secara tertulis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, catatan benda, dokumen dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.²⁷ Dalam proses pengumpulan data penelitian yang akurat dan relevan, penulis menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer dalam skripsi ini adalah informasi terkait pola penerapan hak *irifaq* dan hak *intifa'* di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Data primer

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet.ke-5.hlm. 245.

²⁷ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry.2019), hlm. 37.

dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi lapangan di masyarakat petani Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis merupakan data yang diperoleh dari *fiqh* muamalah tentang hak *irtifaq* dan hak *intifa'*. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia melalui penelitian kepustakaan (*library reserch*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun karya ilmiah. Untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, jurnal, kitab, skripsi, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu analisis penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam pengelolaan air irigasi pada masyarakat Petani di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan studi pustaka, wawancara (*interview*), obsevasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka meliputi studi literatur dari berbagai artikel, jurnal, skripsi, buku, dan lainnya sebagai referensi dalam menentukan teori yang mendukung penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penerapan hak *iritfaq* dan hak *intifa'* dalam pengelolaan air irigasi pada lahan pertanian di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie.

²⁸ Sandu Siyoto, M. Kes dan Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 67.

b. Wawancara (*interview*)

Interview adalah suatu cara pengumpulan data dimana penulis tertatap muka dan bertanya langsung.²⁹ Wawancara secara langsung dilakukan penulis dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian, dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung seputar permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa mendapatkan informasi lebih detail dan kongrit. Dalam pembahasan karya ilmiah ini, peneliti akan mewawancarai pihak masyarakat petani Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Dan responden diberi keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tersebut, adapun waktu peneliti gunakan untuk melakukan *interview* (wawancara) hanya di luar jam kerja responden, sehingga tidak mengganggu proses jam kerja yang di wawancara.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan oleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.³⁰ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *nonparticipant*, yaitu observer tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh objek observasi. Peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan petani, sehingga observasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan secara formal yang berhubungan dengan masalah

²⁹ Bangong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 166.

³⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Per, 2008), hlm. 51.

yang diteliti. data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan oleh peneliti dari kegiatan wawancara dari petani setempat dan survei lapangan.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini objektivitas dan keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Pemeriksaan data merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat, dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek. Proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data.

6. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, baik berasal dari data lapangan, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Maka Langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.³¹ Untuk memperoleh hasil yang tepat dan benar dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

deskriptif analisis,³² yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis.³³ Sehingga mudah dipahami serta memperoleh data yang valid dari hasil penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya, hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry edisi revisi tahun 2019. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika 4 bab.

Dalam bab satu akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua akan menjelaskan tentang pengertian hak *irtifaq* dan landasan hukumnya, pengertian hak *intifa'* dan landasan hukumnya, pendapat fuqaha tentang hak *irtifaq* dan hak *intifa'*, dan faktor munculnya hak *intifa'*.

Dalam bab tiga penulis akan menuliskan tentang gambaran umum Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, konsep hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam perspektif *fiqh* muamalah, sistem pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dan penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'*

³² M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

³³ Rahmat, J., *Metodologi Hukum*, (Jakarta: Indonesia: Fajar Agung, 1997), hlm. 134.

dalam pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie.

Dalam bab empat merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP HAK *IRTIFAQ* DAN HAK *INTIFA'* DALAM *FIQH MUAMALAH*

A. Pengertian Hak *Irtifaq* Dan Hak *Intifa'*

1. Pengertian Hak *Irtifaq*

Hak berasal dari bahasa arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna³⁴ antara lain yaitu:

Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7:³⁵

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sungguh, pasti berlaku perkataan (ketentuan) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. (QS. Yasin [36]:7).

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Jarir mengatakan bahwa azab Allah telah pasti atas sebagian besar dari mereka. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan di dalam lauhul mahfuz bahwa sebagian dari mereka yang tidak beriman. Adapun orang yang menguasai hak dan tidak memberikan hak orang lain, maka akan berlaku hukuman terhadap orang yang melakukan hal tersebut.³⁶

Secara terminology, hak mempunyai pengertian utama:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.

Sedangkan hak menurut pengertian umum adalah suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.

³⁴ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002}, hlm. 31-32.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2009).

³⁶ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 629.

Menurut Ibnu Nujaim mengatakan hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi. Menurut Syekh Ali Al-Khaffi mengatakan hak adalah kemaslahatan bersama yang dapat diperoleh secara syari'at. Menurut Ustadz Ahmad Az-Zarqa' mengatakan hak adalah sesuatu pemanfaatan yang padanya ditetapkan syari'at suatu kekuasaan atau *taklif*.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa hak adalah sesuatu yang boleh didapatkan atau diterima oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adanya hak dan dapat menimbulkan adanya kewajiban, misal seperti hak manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka kewajiban nya seorang hamba terhadap pencipta adalah beribadah kepada-Nya.

Defenisi *fiqh* muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat keberadaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqh* muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqh* muamalah adalah hubungan interpersonal antarsesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan nya (ibadah).³⁷

Adapun pengertian hak dalam *fiqh* muamalah dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Hak *ilahiyah* adalah segala bentuk atau usaha yang dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Hak yang dimaksud disini adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui menegakan syari'atnya, seperti dari mulai shalat, zakat, puasa, *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁸
- b. Hak *insaniyah* adalah untuk menjaga kemaslahatan seseorang, hak ini bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, merawat anak, harta benda,

³⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 34.

dan menghilangkan permusuhan, atau yang bersifat khusus seperti menjaga kepemilikan, hak penjual terhadap harga dan hak pembeli terhadap transaksi.

- c. Hak bersama (*musyarakah*) adalah persekutuan Allah dan hak manusia, misalnya, masa *iddah* bagi istri ada dua hak, hak Allah yaitu menjaga pencampuran nasab, hak manusia yaitu menjaga nasab anaknya.³⁹

Hak *irtifaq* disebut juga dengan milk *al-manfa'ah al-'aini* (pemilikan manfaat materi). Secara terminologi, para ulama *fiqh* menjelaskan hak *irtifaq* adalah hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik bersama. Hak *irtifaq* dapat diartikan juga dengan sesuatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemilikinya bukan pemilik benda tetap yang pertama.⁴⁰

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa hak *irtifaq* adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang tetap atau selama-lamanya. Selama benda masih ada, meskipun orangnya sudah berganti-ganti, hak tersebut tetap masih ada.

Irtifaq adalah hak untuk ikut mendapatkan manfaat dari tanah, terutama yang diperuntukkan bagi keperluan bersama, seperti jalan, aliran sungai atau jalur-jalur hijau dan sebagainya. Hak *irtifaq* hanya berlaku umum dan pemanfaatannya tidak boleh mengganggu keutuhan tanah itu sendiri dan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh orang banyak.

2. Pengertian Hak *Intifa'*

Secara bahasa, kata hak berarti kekuasaan atau kewenangan, dan kata *intifa'* berarti menggunakan, memanfaatkan atau memakai. Secara istilah para

³⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 45.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 63.

ulama *fiqh* menjelaskan hak *intifa'* dengan kekuasaan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang di syari'atkan dalam ajaran Islam. Hak *intifa'* disebut juga dengan milk *al-manfa'ah asy-syaukhshi* (pemilikan manfaat pribadi).⁴¹ Hak *intifa'* juga merupakan hak memanfaatkan suatu benda yang telah tersedia untuk kepentingan umum. Hak *intifa'* adalah hak yang diberikan oleh negara atau pemerintah bukan atas dzatnya tanah/bumi itu sendiri melainkan pada pemanfaatannya belaka. Hak *intifa'* didapatkan melalui cara *tahjir* yaitu pengkaplingan terhadap tanah bebas yang belum menjadi milik seseorang/badan, dan juga melalui cara *iqtha'* yang disebut juga tanah hadiah yaitu sistem hak pakai yang asal-usulnya dapat ditelusuri pada zaman Nabi Muhammad Saw.

B. Dasar Hukum Hak Irtifaq dan Hak Intifa'

Mengenai landasan hukum hak *irtifaq* dan hak *intifa'* tentang pengairan telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai berikut:⁴²

الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditanam-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S. Az-Zumar [39]: 21)

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya Allah SWT memberitahukan kepada manusia bahwa air yang ada di bumi berasal dari langit, ketika Allah menurunkan air dari langit kemudian disimpan di dalam bumi sebagai sumber-

⁴¹ Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, (Mesir: al-Amiriyah), Jilid I, hlm. 187.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 460.

sumber air dan kehidupan di bumi ini, baik untuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.⁴³ Maka dalam memanfaatkan air yang ada di muka bumi ini seperti air irigasi tidak boleh secara pribadi, harus memperhatikan hak dan kepentingan-kepentingan orang lain yang membutuhkannya juga.

Hak *irtifaq* dan hak *intifa'* merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial antara sesama manusia untuk mempermudah orang lain dalam melakukan pengairan terhadap lahannya yang jauh dari sumber air. Dalam menjalankan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* ini harus adanya saling tolong menolong antar sesama agar hak-hak orang yang membutuhkan dapat terpenuhi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:⁴⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan berimanlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).

Maksud dari ayat diatas adalah Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Hal ini dinamakan ketakwaan Allah Swt melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Kita hidup dalam masyarakat harus saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan seperti mengalirkan air irigasi kesemua bagian sawah, tidak mengambil hak orang lain dan juga jangan sekali-kali membantu melakukan perbuatan kejahatan.

⁴³ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, terj. Arif Rahman Hakim, dkk, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 753.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

Selain dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, ada juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang hak *irtfaq* dan hak *intifa'*. Diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitabnya *al-muwaththa'* sebagai berikut:⁴⁵

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقٍ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكَ لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنَفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَدَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلِي سَبِيلَهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَسْقَى بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَفَعَلَ الضَّحَّاكَ

Malik meriwayatkan kepadaku dari ‘Amru bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya bahwa Adh Dhahhak bin Khalifah suatu ketika pernah membuat sebuah tempat aliran anak sungai, kemudian ketika ia ingin melewati tanah milik Muhammad bin Maslamah, Muhammad pun menolak member izin. Adh Dhahhak berkata, “Mengapa kamu menghalangiku, sedangkan kamu dapat memanfaatkannya untuk selalu kamu minum dan tidak pula pernah akan merugikanmu?” Namun Muhammad tetap menolaknya. Maka Adh Dhahhak mengadukan masalah ini kepada Umar bin Khattab ra. Maka Umar memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya untuk memberi jalan. Muhammad menjawab, “Tidak.” Umar lantas berkata, “Mengapa kamu menghalangi saudaramu untuk memperoleh suatu yang bermanfaat untuknya dan kamu juga dapat memperoleh manfaat darinya. Kamu dapat menggunakannya untuk pengairan dari awal hingga akhir. Selain itu, ia tidak merugikanmu?” Muhammad menjawab, “Tidak, demi Allah.” Umar lanjut berkata, “Demi Allah, ia sungguh akan melewatinya meskipun di atas perutmu.” Maka Umar memerintahkan untuk melewatinya dan Adh Dhahhak pun melakukannya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Anas bin Malik menjelaskan bahwa:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَوْفٌ أَنْ يَحْوِلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ

⁴⁵ Imam Malik bin anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, Jilid 2, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 171.

Malik meriwayatkan kepadaku dari ‘Amru bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya bahwa ia berkata, “Dulu di kebun kakeknya pernah ada sebuah sungai kecil milik Abdurrahman bin ‘Auf. Kemudian Abdurrahman bin ‘Auf ingin mengalihkannya ke salah satu sudut kebun yang lebih dekat dengan tanahnya. Namun pemilik kebun itu melarangnya. Maka Abdurrahman bin ‘Auf mengadukannya kepada Umar bin Khattab ra. Umar pun menetapkan Abdurrahman bin ‘Auf untuk mengalihkannya.”

Apabila seseorang melarang lahannya untuk dialiri air menuju ke lahan milik orang lain yang terletak bersebelahan dengan lahan miliknya, maka si pemilik lahan yang bersebelahan dengannya itu boleh mengalirkan air secara paksa dalam rangka menolak kemudharatan bagi dirinya.⁴⁶ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu majah sebagai berikut:⁴⁷

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain”.

Kemudian dalam hadis lain juga menyatakan tentang pelarangan tidak boleh membuat kemudharatan, yaitu:⁴⁸

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Dari Abu Shirmah, dari Rasulullah saw. Bersabda, “Barangsiapa yang memberikan mudharat kepada orang lain, niscaya Allah akan memberinya mudharat. Dan barangsiapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulitnya”.

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hadis tersebut terdapat kaidah tentang “kemudharatan harus dihilangkan”.⁴⁹ Seperti yang dikatakan oleh

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 373.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 374

⁴⁹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. Ke-8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9.

Izzuddin Abd as-Salam bahwa tujuan dari syari'ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kaidah tersebut bertujuan untuk merealisasikan *maqashid* syari'ah dengan menolak yang *mafsadah*, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau jika tidak dapat dihilangkan setidaknya dapat diringankan. Dalam hal pertanian khususnya bagian pengairan, setiap petani memiliki hak untuk memperoleh air dalam mencukupi air terhadap pertaniannya.

C. Macam-macam Hak *Irtifaq* Dan Hak *Intifa'*

1. Macam-macam Hak *Irtifaq*

Dari segi pemilik benda yang dimanfaatkan ulama' fiqih membagi hak *irtifaq* menjadi 2 yaitu umum dan khusus.⁵⁰

Adapun hukum-hukum yang terkait dengan hak *irtifaq* yang bersifat umum antara lain:

- a) Dalam pemanfaatan tidak boleh membawa mudharat kepada orang lain, sesuai dengan keadaan fiqih yang menyatakan tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh dimudharati.
- b) Jika hak *irtifaq* itu terkait dengan hak bersama maka setiap orang berhak atas benda itu. Apabila terkait dengan hak pribadi, maka pemanfaatannya harus dengan seizin pemiliknya.

Adapun hak *irtifaq* yang bersifat khusus ulama' Hanafiah membagi menjadi 6 yang terpenting yaitu:

- a. *Haq as-Syurb*, yaitu: hak mengambil air untuk menyiram tanaman, termasuk hak manusia dan hewan untuk memanfaatkan air itu. Dalam membahas hak ini para ulama membagi menjadi enam:
 - a) air yang ditampung dalam tempat khusus oleh pemiliknya,
 - b) air sumur,

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 17.

- c) air sungai khusus yang melewati lahan pribadi tertentu,
 - d) air sungai besar.
- b. *Haq al-Murur/ath-Thariq*, yaitu: hak pemilik tanah yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke tanahnya itu melalui sebuah jalan yang di lalui, baik apakah jalan tersebut adalah jalan umum yang tidak menjadi milik siapa pun, maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak menggunakan dan melewatinya. Sedangkan untuk jalan khusus, para pemiliknya berhak lewat diatas, membuka pintu dan jendela yang daunnya sampai kejalan tersebut. Mereka tidak boleh menutup jalan itu untuk masyarakat umum yang membutuhkannya.
- c. *Haq al-Majra*, yaitu: hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk irigasi dalam rangka mengairi lahannya, baik melalui lahan orang lain atau tidak. Prinsip umum yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa pemilik lahan tidak boleh pemilik lahan yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air ke lahannya, walaupun harus lewat lahan orang yang dekat dengan sumber air.
- d. *Haq al-Masil*, yaitu: hak untuk menyalurkan air kotor rumah tangga ke penampungan dengan menggunakan saluran khusus, baik melalui jalan, lahan dan rumah orang lain. Namun dalam menggunakan hak ini tidak boleh mengganggu kemaslahatan orang lain.
- e. *Haq al-Jiwar*, yaitu: hak untuk membuat rumah bersebelahan dengan menempelkan dinding atau karena disebabkan saling bertemunya batas milik masing-masing.
- f. *Haq at-Ta'ali*, yaitu: hak untuk tinggal dilantai atas pada perumahan bertingkat dan menjadikan loteng rumah orang di tingkat bawah sebagai lantainya.
2. Macam-macam hak *intifa'*

Para ulama fiqh menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya hak *intifa'* sebagai berikut:

a. *Al-l'arah* (Pinjam Meminjam)

Para ulama *fiqh* dari kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mendefinisikan *al-i'arah* adalah pemilikan manfaat tanpa ganti rugi.⁵¹

Maksudnya, memberikan manfaat suatu benda kepada orang lain tanpa mengharapkan ganti rugi selama benda itu dipergunakan oleh orang lain dimaksud. Menurut mereka, hakikat *al-i'arah* adalah *tamlik al-manfa'ah* (pemberian milik atas suatu manfaat). Implikasi dari definisi ini adalah orang yang meminjam suatu benda, menjadi pemilik manfaat benda yang dipinjam itu. Sebagai seorang pemilik manfaat, ia boleh meminjamkan manfaat benda itu kepada orang lain. Peminjam kedua ini juga menjadi pemilik atas manfaat benda yang dipinjamkan dan dibolehkan pula baginya untuk meminjamkannya kepada orang lain. Demikian seterusnya, selama pemanfaatan itu tidak menyalahi pemanfaatan yang disetujui oleh pemilik benda itu. kebolehan meminjamkan benda yang dipinjam itu kepada orang lain, tidak mesti harus mendapat persetujuan dari pemilik aslinya.⁵²

Dalam hal persetujuan pemilik ini, ulama Malikiyah berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa peminjaman manfaat benda dari pihak kedua (peminjam pertama) kepada pihak ketiga (peminjam kedua) harus atas persetujuan pemilik benda, karena, menurut mereka, peminjam hanya mempunyai hak penuh terhadap manfaat. Dengan demikian, peminjam hanya mempunyai kekuasaan memanfaatkan, bukan kekuasaan pemilikan materi benda.⁵³

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 91.

⁵² Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Muhtar*, Jilid V, hlm. 427.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 24.

Menurut ulama Hanafiyah, persetujuan pemilik benda tidak menjadi syarat bagi peminjam pertama untuk meminjamkan manfaat benda itu kepada peminjam kedua. Alasan mereka ialah bahwa jika pemilik suatu benda telah secara ikhlas meminjamkan kepada orang lain, berarti ia telah secara ikhlas pula memberi kuasa penuh kepada si peminjam untuk memanfaatkannya. Penguasaan itu, menurut mereka, mengandung arti *tamlik* (pemilikan), bukan sekedar pembolehan (*al-ibahah*). Suatu pemilikan menghendaki kebebasan terhadap peminjam untuk melakukan transaksi atas manfaat yang dimilikinya dengan cara meminjamkan kepada orang lain.⁵⁴

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa hakikat *al-i'arah* adalah *al-ibahah* (pembolehan atau keizinan) untuk memanfaatkan sesuatu. Pembolehan, menurut mereka, mengandung arti bahwa manfaat benda yang dipinjam hanya berlaku bagi pihak yang meminjam dan pihak yang meminjam tidak berhak dan tidak berkuasa untuk meminjamkan manfaat benda itu kepada pihak ketiga, karena *al-i'arah* hanya berfungsi sekedar membolehkan memanfaatkan sesuatu benda yang dipinjam, bukan memilikinya secara penuh. Peminjam dibolehkan memanfaatkannya, tetapi tidak boleh mengalihkan hak pemanfaatan itu kepada orang lain, seperti kebolehan memakan sesuatu makanan yang diberikan pemiliknya kepada seseorang, ia hanya boleh memakannya sendiri dan tidak boleh memberikan kepada orang lain untuk memakannya, seperti halnya seorang tamu, tidak boleh memberikan makanan yang dihidangkan untuknya, kepada orang lain.

Kedua golongan ulama diatas sepakat mengatakan bahwa orang yang meminjam tidak boleh menyewakan benda pinjaman kepada orang lain melalui akad *al-ijarahh*. Ketidakbolehan itu, menurut golongan pertama, ialah karena *al-ijarahh* (sewa menyewa) tidak sama dengan *al-i'arah* (pinjam meminjam). *Al-ijarahh* mengandung unsur bisnis atau ekonomi, karenanya transaksi *al-ijarahh*

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 24.

berjalan secara pasti dan bersifat mengikat kedua belah pihak (*al-lazim*). Artinya, jika akad telah dilaksanakan, maka *al-ijarahh* dan segala akibat hukumnya mesti berlaku, sedangkan dalam akad *al-i'arah* tidak mengandung unsur bisnis, melainkan unsur *tabarru'* (berbuat baik). Oleh sebab itu, transaksinya tidak mengikat (*ghair lazim*) Artinya, peminjam atau yang meminjamkan boleh saja menarik diri (*ruju'*) dari akad *al-i'arah* yang telah dilakukan, kapan saja ia kehendaki.⁵⁵

b. *Al-Ijarahh* (Sewa Menyewa)

Para ulama *fiqh* mendefinisikan *al-ijarahh* sebagai pemilikan manfaat dengan imbalan ganti rugi.⁵⁶ *Al-ijarahh* disyariatkan dalam Islam, karena sudah menjadi keperluan masyarakat, di mana dalam kehidupan masyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaaatnya.

Menurut kesepakatan para ulama *fiqh* orang yang menyewa suatu benda dari orang lain mempunyai hak memanfaatkan benda itu. Di samping memanfaatkan sendiri, ia juga dibolehkan menyewakan benda itu kepada orang lain selama penyewa kedua ini memanfaatkannya sebagai mana hak manfaat yang diberikan kepada penyewa pertama. Misalnya, jika seseorang menyewa sebuah mobil untuk dimanfaatkan sebagai pengangkut penumpang, maka ia boleh menyewakannya kepada orang lain untuk dimanfaatkan sebagai pengangkut penumpang pula, tidak boleh dimanfaatkan untuk pengangkut batu, besi atau kayu dan sebagainya yang memungkinkan terjadinya kerusakan terhadap mobil itu. Tetapi jika pemilik mobil itu menyetujui mobil itu disewakan untuk pengangkutan selain penumpang, maka tidak ada larangan menyewakan nya untuk selain pengangkutan penumpang.⁵⁷

⁵⁵ Imam an-Nawawi, *al-Manjmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), Jilid VI, hlm. 236.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 91.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 26.

Lebih lanjut, para ulama *fiqh* juga menyatakan bahwa jika seseorang menyewa sebuah rumah, maka penyewa juga dibolehkan untuk menyewakan rumah itu kepada orang lain melebihi sewa yang dibayarkan kepada pemiliknya, selama rumah itu disewakan untuk dimanfaatkan sebagaimana ia memanfaatkannya dan dibolehkan oleh pemilik rumah. Jika pemilik rumah mensyaratkan bahwa rumah itu tidak boleh disewakan kepada orang lain (pihak ketiga), maka penyewa tidak boleh menyewakannya kepada orang lain.⁵⁸

c. *Al-Waqaf* (Wakaf)

Hak *intifa'* selanjutnya adalah wakaf. Para ulama *fiqh* mendefinisikan wakaf dengan sebagai penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan.

Wakaf (*waqaf*) di dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan). Dikatakan *waqafa yaqifu waqfan* artinya *habasa yahbisu habsan*. Dan menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁵⁹ Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda sebagai berikut:⁶⁰

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih" (HR. Muslim no. 1631).

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang menerima wakaf mempunyai hak untuk memanfaatkan harta yang diwakafkan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki hak untuk mengalihkan manfaat itu kepada orang lain. Jika ia mengalihkan manfaat itu kepada orang lain, dengan jalan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, hlm.153.

⁶⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim* Jilid III, hlm.162

meminjamkan atau menyewakan dan sebagainya, maka akadnya dipandang tidak sah, kecuali orang yang mewakafkan tadi itu membolehkannya, Akan tetapi, menurut mereka, jika secara adat orang lain boleh memanfaatkannya, maka orang selain yang menerimanya juga boleh memanfaatkannya, meskipun yang berwakaf tidak membolehkannya. Misalnya, suatu yayasan keagamaan menerima wakaf sebuah rumah, maka di samping dimanfaatkan oleh Yayasan itu, pihak Yayasan juga berhak untuk menyewakannya kepada orang lain yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umum.

d. *Al-Washiyyah bi al-Manfa'ah* (Wasiat dengan Manfaat)

Bentuk hak *intifa'* lainnya adalah *al-washiyyah bi al-manfa'ah* (berwasiat dengan manfaat) ialah memberikan manfaat suatu benda kepada seseorang untuk dimanfaatkan setelah ia wafat.⁶¹ Penerima wasiat manfaat ini berhak untuk menyewakan kepada orang lain atau sekedar meminjamkan saja kepada orang lain, jika dalam wasiat itu ada pernyataan dari orang yang berwasiat untuk itu. Misalnya, seorang pemilik lahan pertanian yang telah ditamani dengan tanaman tertentu, mewasiatkan bahwa jika ia telah wafat, hasil atau manfaat dari lahan pertanian itu diberikan kepada anak yatim. Dalam hal ini, lahan pertanian itu tetap menjadi milik ahli warisnya, tetapi hasil atau manfaatnya menjadi milik anak yatim. Akan tetapi, jika pemilik kebun itu mewasiatkan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, maka setelah masa itu habis, ahli waris berhak mengambil manfaatnya, karena kebunnya sendiri telah menjadi hak milik mereka dengan jalan mewarisi.

e. *Al-Ibahah* (Pembolehan)

Bentuk hak *intifa'* selanjutnya adalah *al-ibahah*. Yang dimaksud dengan *al-ibahah* ialah kebolehan atau keizinan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda yang dimilikinya, seperti kebolehan orang lain memakan makanan yang dihidangkan atau buah-buahan yang ada

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV..., hlm. 454.

dikebunnya, kebolehan untuk memanfaatkan jalan raya, irigasi untuk lahan pertanian yang disediakan pemerintah, berobat secara bebas di rumah sakit tertentu yang ditetapkan pemerintah.⁶²

Para ulama *fiqh* membagi *al-ibahah* kepada dua macam, yaitu:

- a) Pembolehan yang bersifat umum, seperti membolehkan orang lain berlalu lintas di jalan raya, atau melancong, atau memasuki madrasah yang dibanggunya. Pembolehan seperti ini, memberi hak kepada setiap orang untuk memanfaatkannya, karena kebolehan ini bersifat untuk umum
- b) Pembolehan yang bersifat khusus, seperti membolehkan seseorang menaiki mobilnya, atau mendiami rumahnya. Pembolehan seperti ini, tidak memberi hak kepada orang lain (pihak ketiga) untuk memanfaatkan kebolehan itu, dalam arti pihak ketiga tidak boleh menumpang mobil itu atau mendiami rumah itu.

Orang yang diberi kebolehan atau keizinan memanfaatkan sesuatu, menurut para ulama *fiqh*, tidak dibolehkan memindahkan manfaat itu kepada pihak ketiga. Lebih lanjut para ulama *fiqh* membedakan antara kebolehan memanfaatkan sesuatu dengan pemilikan. Menurut mereka, kebolehan memanfaatkan sesuatu yang dimiliki seseorang, menghendaki bahwa hanya dialah yang dibolehkan memanfaatkannya, dan itupun hanya sebatas kebolehan yang diberikan pemiliknya, sesuai dengan segala syarat yang diberikan pemilik. Misalnya, seorang yang dibolehkan oleh pemilik lahan untuk menanamnya dengan tanaman palawija, maka ia tidak boleh menanamnya dengan tanaman yang berumur panjang seperti kelapa, dan tidak pula boleh mendirikan rumah di atasnya. Oleh sebab itu, ia tidak boleh meminjamkan bendanya atau

⁶² *Ibid.*

memberikan manfaat benda itu kepada orang lain, karena hal itu di luar kebolehan yang dimilikinya, serta benda dan manfaatnya itu bukan miliknya secara utuh dan sempurna. Adapun pemilikan manfaat yang diterima seseorang, memberi arti bahwa ia mempunyai hak melakukan transaksi atas manfaat yang ia miliki, selama tidak ada larangan secara syara' oleh sebab itu, ia boleh memberikan manfaat suatu kepada orang lain untuk digunakan.⁶³

D. Perbedaan Antara Hak *Irtifaq* Dengan Hak *Intifa'*

Hak *irtifaq* memiliki perbedaan dengan hak *intifa'* dari beberapa sisi seperti berikut,⁶⁴

- a) Hak *irtifaq* selalu ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak, sehingga hal itu menyebabkan harta tidak bergerak itu nilainya berkurang. Sedangkan hak *intifa'* kadang kala terkait dengan harta tidak bergerak, seperti mewakafkan atau mewasiatkan harta tidak bergerak, meminjamkannya atau menyewakannya. Dan kadang kala terkait dengan harta benda bergerak, seperti meminjamkan buku, menyewakan kendaraan dan lain sebagainya.
- b) Hak *irtifaq* ditetapkan untuk harta tidak bergerak kecuali di dalam hak berdampingan (*haqqul jiwaar*) yang terkadang ditetapkan untuk orang atau terkadang bisa ditetapkan untuk harta benda tidak bergerak. Sedangkan hak *intifa'* hanya ditetapkan untuk individu tertentu atau untuk individu-individu yang masuk kedalam suatu kategori tertentu.
- c) Hak *irtifaq* adalah hak yang bersifat permanen yang terikat dengan suatu harta benda tidak bergerak tertentu meskipun pemiliknya berbeda-beda dan berganti dari satu pemilik ke pemilik baru yang lain. Sedangkan hak *intifa'* bersifat temporal yang akan berakhir dengan

⁶³*Ibid.*

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid VI..., hlm. 458.

datangnya kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang telah disinggung di atas.

- d) Hak *irtifaq* bisa diwarisi bahkan menurut ulama Hanafiyyah sekalipun yang memiliki pandangan bahwa hak *irtifaq* bukan termasuk kategori harta. Karena hak *irtifaq* terikat dengan harta benda tidak bergerak. Sementara hak *intifa'*, maka masih dipersilihkan oleh para fuqaha apakah bisa diwarisi atau tidak, sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Dalam hal ini ada beberapa ketentuan hak *intifa'*, yaitu milik yang tidak sempurna (*al-milk an-naqish*). Oleh sebab itu, banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik hak itu sebagaimana yang boleh dilakukan oleh pemilik hak yang sempurna (*al-milk at-tam*). Ada beberapa ketentuan khusus yang menyangkut dengan hak *intifa'* yang dikemukakan para ulama *fiqh*,⁶⁵ yaitu:

- a) Hak *intifa'* sebagai milik yang tidak sempurna dibatasi oleh waktu, tempat, atau sifat. Oleh karena itu, orang yang meminjamkan mobilnya atau mewasiatkan manfaat rumahnya kepada orang lain, boleh membatasi pemanfaatannya, misalnya mobil itu hanya boleh dioperasikan di dalam kota, atau manfaat rumah yang diwasiatkan hanya digunakan untuk tempat tinggal. Dengan pembatasan semacam ini, pemilik manfaat, menurut kesepakatan ulama *fiqh*, tidak boleh memanfaatkannya di luar batas yang ditentukan.
- b) Hak *intifa'*, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh diwariskan kepada ahli waris jika pemilik manfaat meninggal dunia, karena, menurut mereka, yang dapat diwarisi adalah harta kekayaan yang bersifat materi, sedangkan manfaat bukan harta kekayaan yang bersifat materi.⁶⁶ Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 28.

⁶⁶ *Ibid.*

harta dan boleh diwariskan kepada anak atau ahli warisnya yang lain. Menurut mereka, manfaat itu termasuk harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris seperti halnya harta-harta lain. Oleh karena itu, jika ia meninggal dunia maka manfaat itu dapat dibagikan kepada ahli waris. Misalnya, seseorang ayah memiliki manfaat sebuah rumah dalam setahun. Sebelum masa yang ditetapkan habis, ia meninggal dunia, ahli warisnya berhak mewarisi manfaat rumah tersebut itu selama sisa masa rumah tersebut.

- c) Orang yang memiliki hak manfaat, menurut kesepakatan para ulama fiqh boleh menerima benda yang diambil manfaatnya apabila pemilik benda itu menyerahkan kepadanya. Jika ia telah menerimanya, maka ia berfungsi sebagai pemegang amanat. Sebagai pemegang amanat atas suatu benda milik orang lain, ia berkewajiban memelihara dan merawatnya sebagaimana memelihara dan merawat harta sendiri. Jika benda yang berada di tangannya itu rusak atau cacat, ia tidak berkewajiban menggantinya, selama kerusakan yang terjadi bukan diakibatkan karena kecerobohannya. Para ulama *fiqh* selanjutnya mengatakan bahwa apabila seorang pemilik telah secara rela menyerahkan miliknya kepada orang lain untuk dipelihara dan dimanfaatkan, berarti ia telah rela menerima apa yang terjadi terhadap hartanya. Jika terjadi kerusakan terhadap benda itu yang bukan disebabkan unsur kelalaian atau kasus sengaja orang yang memanfaatkannya, maka pemanfaat benda itu tidak dapat dimintai ganti rugi. Alasan mereka adalah kaidah *fiqh* yang menyatakan rela dengan sesuatu, adalah kerelaan terhadap apa yang terlahir dari padanya.⁶⁷

⁶⁷ Jalaluddin Abd ar-Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Singapore: Sulaiman Mar'i), hlm. 120.

- d) Orang yang memiliki hak manfaat berkewajiban memberi nafkah atau biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan benda yang dimanfaatkan nya, jika pemanfaatannya bersifat gratis (tanpa ganti), seperti memanfaatkan kerbau yang dipinjam. Tetapi jika pemanfaatannya berdasarkan imbalan, seperti dalam akad sewa menyewa, maka pemilik manfaat tidak berkewajiban memberi nafkah atau biayanya pemeliharaan atau perawatan, melainkan menjadi kewajiban pemiliknya. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya untuk ditempati orang lain, maka penyewa, sebagai pemilik manfaat, tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan biaya perawatan atau perbaikan jika terjadi kerusakan, kecuali kedua belah pihak sepakat bahwa kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa (pemilik manfaat).
- e) Orang yang memiliki hak manfaat dengan cara meminjam (*al-i'arah*) harus mengembalikannya, jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan. Akan tetapi, jika pengembalian itu menimbulkan kerugian bagi pemilik hak manfaat, maka tidak wajib dikembalikan pada saat itu. Misalnya, tanaman pada lahan yang dipinjam yang belum tiba saat panen, dan jika dikembalikan saat itu akan menimbulkan kerugian dari pihak peminjam. Dalam hal ini menurut para ulama *fiqh*, pemilik manfaat boleh menahannya sampai masa panen tiba dengan syarat memberi imbalan (sewa) yang setimpal kepada pemilik lahan.⁶⁸

E. Sebab-sebab Muncul dan Berakhirnya Hak *Irtifaq* dan Hak *Intifa'*

Ada sejumlah sebab munculnya hak-hak *irtifaq*, diantaranya adalah:⁶⁹

- a. Hak umum, seperti fasilitas-fasilitas publik berupa jalan-jalan umum, sungai dan selokan pembuangan umum. Setiap harta tidak bergerak yang

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV..., hlm. 41.

terletak dekat fasilitas-fasilitas umum tersebut memiliki hak di dalamnya, yaitu hak lewat, hak mengalirkan air irigasi dan hak pembuangan air. Karena fasilitas-fasilitas tersebut adalah hak bersama, sehingga setiap masyarakat boleh menggunakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

- b. Persyaratan di dalam akad, seperti si penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli, bahwa ia memiliki hak lewat di jalan tersebut, atau hak irigasi untuk tanah miliknya yang lain. Kedua hak ini berlaku dengan adanya syarat-syarat tersebut.
- c. Berlaku sejak dulu kala, yaitu hak *irtifaq* untuk suatu harta tidak bergerak yang sudah berlaku sejak zaman dahulu dan masyarakat tidak mengetahui secara persis sejak kapan hak *Irtifaq* itu muncul dan berlaku, seperti warisan lahan pertanian yang memiliki (hak *majra*) atau pembuangan air (hak *masil*) yang melewati tanah milik orang lain. Karena menurut zhahirnya, hak tersebut muncul dan berlaku berdasarkan sebab yang legal, dengan berlandaskan pandangan positif bahwa pada dasarnya hubungan di antara sesama manusia adalah hubungan yang baik, hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Menurut kesepakatan para ulama *fiqh* hak *intifa'* akan berakhir apabila salah satu dari yang empat hal berikut ini terjadi:⁷⁰

- a) Masa pemanfaatan yang disepakati telah berakhir
- b) Terjadi kerusakan pada benda yang dimanfaatkan, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan. Misalnya, jika rumah yang disewa itu rubuh yang mengakibatkan tidak lagi mungkin ditempati. Jika kerusakan terjadi karena kelalaian pemiliknya, maka ia berkewajiban menggantinya dengan yang sejenis sehingga pemilik

⁷⁰*Ibid.*

manfaat dapat memanfaatkannya kembali sampai habis masa yang ditentukan.

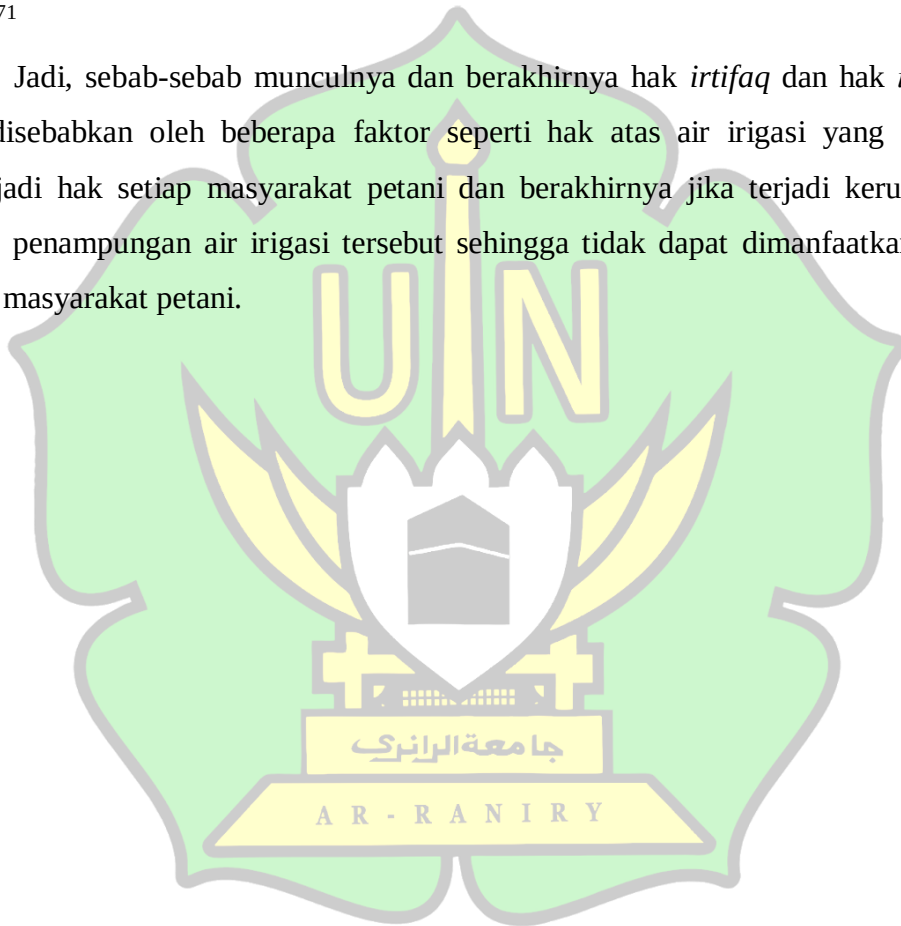
- c) Pemilik manfaat meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, hak manfaat tidak boleh diwariskan kepada anak atau ahli waris lainnya, karena manfaat bukan harta kekayaan yang dapat diwariskan. Sedangkan jumhur pakar *fiqh* mengatakan bahwa kematian seseorang tidak mengakibatkan berakhirnya hak manfaat, karena hak manfaat termasuk harta kekayaan yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, pemilik manfaat boleh mewariskan kepada anaknya atau ahli warisnya yang lain.
- d) Pemilik benda meninggal dunia, jika pemanfaatannya didasarkan atas pinjaman (*al-i'arah*) atau penyewaan (*al-ijarahh*). Hal ini, menurut ulama Hanafiyah, disebabkan pinjam meminjam adalah bersifat *tabarru'* (berbuat kebaikan) yang berakhir karena kematian orang yang berbuat baik. Adapun berakhirnya masa pemanfaatan yang didasarkan pada penyewaan, karena pemilik benda yang disewa itu secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya disebabkan kematian yang diwarisi.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pinjam meminjam adalah akad yang tidak bersifat *lazim* (mengikat), meskipun akad itu telah berlangsung. Sebagai akad yang tidak mengikat, dibolehkan bagi pemiliknya mengundurkan diri (*ruju'*) dari akad pinjam meminjam itu meskipun belum habis masanya. Oleh karena itu, jika pemiliknya wafat, maka masa hak pemilik manfaat berakhir. Namun, menurut ulama Malikiyah, jika akad pinjaman itu ditentukan waktunya, maka akadnya mesti berlaku sampai masa yang ditentukan habis, meski pemiliknya wafat. Setelah masa pemanfaatannya berakhir, maka pemilik manfaat harus mengembalikannya kepada ahli waris pemilik benda.

Lebih lanjut jumhur ulama *fiqh* menyatakan bahwa hak manfaat yang didasarkan pada peminjaman tidak berakhir masanya disebabkan kematian salah seorang dari kedua belah pihak (pemilik benda dan pemilik manfaat), selama

ahli waris pemilik menyetujui hak manfaat itu dilanjutkan sampai batas waktu yang ditentukan. Demikian juga jika asli waris pemilik manfaat ingin melanjutkan pemilikan manfaat dan pewaris mereka. Jika hak manfaat itu berdasarkan penyewaan (*al-ijarahh*), maka kematian salah satu dari kedua belah pihak tidak menyebabkan berakhirnya masa hak manfaat, karena akad sewa menyewa itu mesti berlaku jika akad telah berlangsung seperti halnya akad jual beli.⁷¹

Jadi, sebab-sebab munculnya dan berakhirnya hak *irtifaq* dan hak *intifa'* itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti hak atas air irigasi yang sudah menjadi hak setiap masyarakat petani dan berakhirnya jika terjadi kerusakan pada penampungan air irigasi tersebut sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat petani.



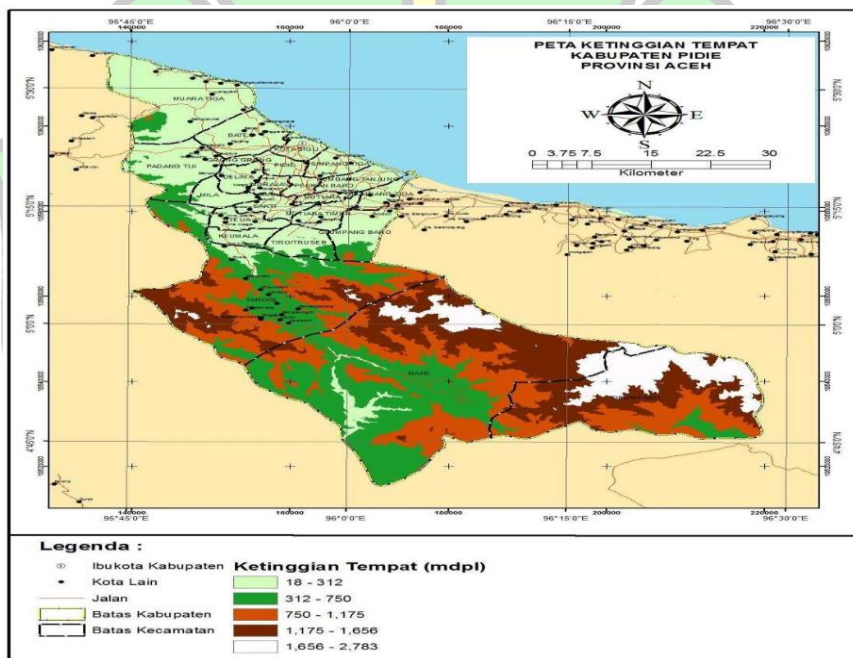
⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 31.

BAB TIGA

PENERAPAN HAK *IRTIFAQ* DAN HAK *INTIFA'* DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI PADA MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE

A. Gambaran Umum Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Kecamatan Sakti merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pidie. Kecamatan Sakti memiliki kedudukan geografis pada daerah daratan yang meliputi wilayah permukiman, persawahan, perkebunan, dan fasilitas umum.



Gambar 1. Denah Kabupaten Pidie

Adapun batas wilayah Kecamatan Sakti adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mila, Indrajaya, dan Kecamatan Mutiara
- Sebelah selatan Kecamatan Titeu dan Kecamatan Keumala
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mila
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tiro/Truseb



Gambar 2. Denah Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie memiliki luas wilayah 70,53 hektar, dengan jumlah kemukiman adalah 7 mukim yaitu: Kemukiman Bakti, Murong, Kandang, Langga, Lameue, Leupeuem dan Mali. Terdiri dari 49 desa atau gampong adalah: Barieh, Kandang, Paloh Jeurela, Cot Cantek, Lhok Panah, Blang Cot, Blang Kumot Tunong, Murong Cot, Murong Lhok, Gampong Cot, Riweuk, Mancang, Kp Pisang Bucue, Lingkok, Cumbok Lie, Dayah Kp Pisang, Blang Kumot Baroh, Lam Ujong, Cumbok Niwa, Leupem Mesjid, Jurong Pante, Beutong Perlak, Bucue, Balue Tanoh, Cot Sukon, Balue Kulu, Lhok Me, Beutong Pocut, Pasar Kota Bakti, Gampong Baro, Mns Blang, Mns Bale, Gampong Jumpa, Pante Krueng, Lameue Mns Raya, Dayah Tuha, Lameue Mns Baro, Pulo Jumpa, Pulo Keurumbok, Perlak Asan, Perlak Baroh, Mali Lamkuta, Mali Uke, Mali Guyui, Tang Kueng, Lameue Mns Leung, Lhok Empeh, Mali Mesjid, Mali Cot. Saat ini penduduk Kecamatan Sakti berjumlah 21.637 jiwa.⁷²

Adapun yang dijadikan lokasi penelitian adalah kemukiman Langga, Lameue, Kandang terdiri atas 4 desa yaitu Lhok Empeh, Dayah Tuha, Lameue Mns Baro dan Blang Kumot Baroh.

⁷²Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Sakti Dalam Angka 2022*, (Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2022), hlm. 23.

Sementara luas wilayah pertanian di Kecamatan Sakti yaitu 1.752,20 hektar. Sistem pengairan air sawah yang digunakan oleh warga atau petani di Kecamatan Sakti adalah bendungan irigasi, yang memungkinkan air masuk ke lahan petani. Bendungan irigasi tersebut dibuka setiap kali akan dimulai musim menanam padi.⁷³

Pada umumnya mata pencaharian penduduk Kecamatan Sakti adalah petani atau pekebun, pegawai negeri sipil/militer, pedagang, swasta, buruh, montir dan sebagainya.

B. Sistem Pengairan Air Irigasi pada Masyarakat Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, bahwa jumlah masyarakat di Kecamatan Sakti berjumlah 21.637 jiwa dan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Sebagian masyarakat di Kecamatan Sakti bermata pencaharian sebagai petani, hal ini karena hampir semua penduduk mempunyai lahan atau sawah sehingga mereka bertani sebagai sumber mencari nafkah. Untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas, sudah pastinya masyarakat membutuhkan air yang dapat mengalir sawah mereka, agar tanaman dapat tumbuh dengan subur.

Padi merupakan hasil pertanian yang paling menonjol di kalangan masyarakat Kecamatan Sakti. Padi juga merupakan komoditas utama di Kecamatan Sakti yang dapat menunjang hidup masyarakat setempat. Rata-rata dalam setahun, petani dapat menggarap sawahnya sebanyak dua kali, namun ada juga sebagian dari petani menggarap sawahnya tiga kali dalam setahun. Dibandingkan tanaman lainnya, tanaman padi merupakan komoditi pertanian yang relatif banyak dan prosesnya lama, serta membutuhkan air yang cukup

⁷³ Hasil Observasi pada tanggal 22 Agustus 2022.

untuk pertumbuhannya. Mulai dari mengolah tanah, persemaian, masa pertumbuhan dan masa berbunganya hingga waktu panen membutuhkan air.⁷⁴

Untuk membantu proses pertumbuhan tanaman padi agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan baik dan subur, diperlukan proses penanaman yang baik dan benar serta air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Sebelum melakukan penanaman padi, terlebih dahulu memilih bibit yang akan ditanam dan harus mempersiapkan lahan untuk media tanamnya. Sebelum lahan sawah dibajak menggunakan traktor harus digenangi dengan air terlebih dahulu, kemudian baru dibajak. Setelah dibajak lahan sawah kembali digenangi dengan air dan dibiarkan selama beberapa hari sampai tanah menjadi gembur. Setelah mempersiapkan lahan dilakukan persemaian bibit, cara persemaian dilakukan dengan merendam benih padi yang sudah disiapkan selama sehari semalam, kemudian ditiriskan dan dimasukkan ke dalam karung serta dibiarkan selama dua hingga tiga hari sampai benih padi berkecambah. Setelah padi berkecambah proses selanjutnya adalah menaburkan secara merata pada lahan yang sudah disiapkan.

Setelah persemaian padi yang telah ditabur berusia sekitar 15 sampai 20 hari, maka bibit padi yang sudah panjang dapat langsung dicabut, namun apabila sebagian dari bibit padi masih pendek, dapat dibiarkan dahulu sampai bibit tersebut panjang. Kemudian untuk bibit padi yang telah dicabut ditanam kembali pada lahan atau sawah lain yang telah disiapkan, masyarakat setempat menyebut istilah penanaman kembali bibit yang sudah dicabut dengan *seumula*.⁷⁵ Setelah proses penanaman kembali tinggal menunggu waktu panen tiba selama kurang lebih empat bulan atau sekitar 120 hari. Namun sebelum padi siap untuk dipanen, petani harus mencukupi kebutuhan tanaman seperti pupuk,

⁷⁴Jhon Hardy Purba, Kebutuhan dan Cara Pemberian Air Irigasi Untuk Tanaman Padi Sawah, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 4.

⁷⁵*Seumula* adalah proses penanaman kembali bibit padi yang sudah dicabut.

menyemprot hama yang ada pada tanaman, membersihkan pematang sawah dari rumput-rumput, dan yang paling utama adalah kebutuhan air bagi tanaman.

Adapun pengairan air sawah di Kecamatan Sakti diperoleh petani melalui saluran irigasi. Pengairan air irigasi tersebut berasal dari bendungan, yang mana ketika musim menanam padi petani akan menggunakan sistem buka tutup saluran air. Hal tersebut dilakukan agar semua petani mendapatkan jatah air secara merata untuk lahannya. Untuk mencapai terlaksananya pemeliharaan jaringan pengairan, pembagian dan pemberian air biasanya dikelola secara terpadu oleh petugas pengairan.⁷⁶

Sementara sistem pengairan air sawah yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Sakti yaitu dengan membuat saluran air seperti parit kecil yang dihubungkan dengan saluran air irigasi guna membantu petani dalam proses pengaliran air untuk lahan sawahnya. Proses pengaliran airnya dialirkan melalui saluran yang telah dibuat ke petak-petak sawah petani. Namun ada juga sawah yang tidak memiliki aliran parit kecil yang terhubung langsung ke sawahnya, sehingga mengharuskan pemilik lahan sawah tersebut mengalirkan air melalui lahan sawah orang lain.⁷⁷

Bagi petani yang lahannya tidak terhubung secara langsung dengan air, maka mereka mengalirkan air dengan cara menunggu aliran air dari lahan petani lainnya yang petak sawahnya dekat dengan sumber aliran air. Jika air yang didapatkan diperkirakan telah cukup untuk lahannya, baru dialirkan ke petak sawah petani lain, yaitu dengan cara memotong sedikit bagian pematang sawah agar air dapat mengalir secara merata ke sawah orang lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengairan sawah yang diterapkan di Kecamatan Sakti adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani.⁷⁸

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad, petani di Kecamatan Sakti kabupaten Pidie, pada tanggal 22 Agustus 2022.

⁷⁷ Hasil Observasi pada tanggal 22 Agustus 2022.

⁷⁸ Hasil Observasi pada tanggal 22 Agustus 2022.

Pada saat terjadi musim sulitnya mendapatkan air petugas pengairan membuat aturan tentang pembagian air secara bergiliran agar air dapat tercukupi secara merata bagi setiap petani, aturannya yaitu ketika sore hari pintu air dari bendungan irigasi dibuka untuk dialirkan kepada petani yang memiliki lahan sawah jauh dari aliran air. Untuk petani yang sawahnya dekat dengan pintu air mendapatkan jatah pengaliran air pada pagi harinya hingga sore, begitupun seterusnya jadwal dan aturan pembagian airnya hingga tiba musim penghujan, baru tidak berlaku lagi aturan tersebut karena air dapat terpenuhi secara cukup bahkan mengalami kelebihan air karena adanya air hujan.⁷⁹

Ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan di Kecamatan Sakti mengakibatkan sulitnya mendapatkan air dan sehingga petani hanya dapat mengandalkan air irigasi. Untuk memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman petani harus mencari air ke sumber air irigasi induk atau bendungan sungai, kemudian baru dialirkan melalui saluran-saluran pengairan. Pada saat proses pengaliran air dilakukan, petani harus menjaga air yang mengalir agar air mengalir sampai kepada lahannya dan tidak mendapatkan hambatan seperti adanya sampah-sampah yang tersangkut pada saluran pengaliran yang dapat menyebabkan air sulit mengalir karena sampah tersebut.⁸⁰

Terkait aturan pembagian air bagi petani telah diatur oleh petugas pengairan, yaitu *keujruen blang*. Menurut pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, tugas *keujruen blang* sebagai berikut:⁸¹

1. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah
2. Mengatur pembagian air ke sawah petani
3. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Herni, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 24 Agustus 2022.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Abdul Khadir, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 24 Agustus 2022.

⁸¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20.

4. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah
5. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat bersawah atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat
6. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sebagian petani tidak mengikuti terhadap aturan yang sudah dibuat oleh petugas pengairan, sebagian petani melakukan penguasaan atau penyumbatan air secara sepihak yang mengakibatkan kebutuhan air terhadap petani lain tidak tercukupi. Sehingga memicu terjadinya kemarahan terhadap petani yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut, bahkan tidak jarang terjadinya perkelahian dan kekerasan di kalangan petani karena permasalahan dalam memperoleh pengairan air sawah, sampai harus melibatkan oknum TNI untuk melerai perdebatan antara petani.⁸²

Ada juga sebagian dari petani menyumbat pengaliran air sawah yang dilakukan dengan cara mengunjungi sawah pada sore hari atau menjelang maghrib, setelah petani yang dekat dengan lahannya pulang. Hal tersebut mereka lakukan agar tidak ada yang melihat kegiatan mereka saat melakukan penyumbatan.⁸³ Akibat dari adanya penyumbatan lahan tersebut, tentu saja membuat lahan dari petani yang sebelahnya tidak mendapatkan air, sehingga dapat merugikan petani lainnya dan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan padi atau bahkan mati.

Kasus lainnya yang melibatkan antara petani yang telah memiliki kelebihan air, sedangkan posisi lahan sawah yang di bawah tidak memiliki air

⁸² Hasil Wawancara dengan Herni, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 24 Agustus 2022.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Abdul Khadir, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 24 Agustus 2022.

yang cukup untuk lahannya. Sehingga petani yang tidak memiliki air tersebut mendatangi bendungan air irigasi dan membukanya, guna lahannya dimasuki air. Akan tetapi, hal tersebut malah membuat pertengkaran diantara keduanya, dengan alasan karena petani yang memiliki kelebihan air merasa dirugikan karena siput banyak memasuki lahannya dan air merendam tanaman padinya, begitu pula dengan petani yang membuka bendungan tersebut beralasan apabila bendungan tidak dibuka maka tanaman padinya akan mati karena air tidak mencukupi lahannya.⁸⁴

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, memang penyumbatan lahan sawah dilakukan oleh petani yang tidak memiliki air yang mencukupi tanaman padinya, bahkan ada juga sebagian petani yang menyumbat aliran air dari irigasi agar tidak mengenangi padinya. Kedua hal tersebut dilakukan dengan maksud agar tanaman padi mereka tidak mati karena kekurangan air atau mati karena genangan air.⁸⁵

Selain itu, hanya sebagian petani saja yang mau membantu petani yang lahan sawahnya kekeringan, yaitu dengan mengizinkan lahannya untuk dialiri air sampai air tersebut masuk ke dalam sawah yang kekeringan tadi. Sedangkan sebagian petani tetap pada sikap tidak mau saling tolong menolong petani lainnya, dengan alasan akan merugikan dirinya sendiri.

C. Analisis Penerapan Hak *Irtifaq* dan Hak *Intifa'* Dalam Pengelolaan Air Irigasi pada Masyarakat Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* yang diterapkan di Kecamatan Sakti ada yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh petugas pengairan dan ada juga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut petani yang tidak memberikan izin

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Abu Bakar, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 24 Agustus 2022.

⁸⁵ Hasil Observasi pada tanggal 24 Agustus 2022.

kepada petani lain untuk mengalirkan air dikarenakan pemilik lahan ingin tanamannya tumbuh subur dengan selalu tercukupi kebutuhan airnya tanpa sedikit pun kekurangan, apabila ia memberikan izin kepada orang lain dengan memanfaatkan lahannya sebagai sarana pengaliran air dapat menyebabkan lahannya kekurangan air dan menghambat pertumbuhan tanaman serta mengurangi hasil produktivitas sawahnya yang berpengaruh terhadap penghasilan dan kesejahteraan petani.

Sebagian dari petani di Kecamatan Sakti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada saat musim sulit mendapatkan air, petani yang memiliki lahan dekat sumber air, setelah air disalurkan dan sudah tercukupi secara merata pada lahan sawahnya, petani tersebut tidak mau memberikan kelebihan air tersebut untuk petani lain yang membutuhkan, justru petani itu membuang lagi air yang telah melimpah dari lahannya ke saluran pembuangan air. Padahal jika diberikan kelebihan air itu untuk petani lain dapat membantu orang lain dalam mendapatkan air untuk keperluan tanaman.⁸⁶

Ada juga diantara petani lain yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya, yaitu ketika pemilik lahan yang dekat dengan sumber aliran air memberikan izin untuk menggunakan lahannya sebagai sarana mengalirkan air bagi petani yang jauh dari sumber air, justru petani tersebut memanfaatkan hal itu dengan tidak baik dan memudharatkan pemilik lahan. Hal ini disebabkan oleh pemilik hak *irtifaq* dan hak *intifa'* yang mengambil air dari lahan petani lain secara berlebihan, bahkan sampai menyebabkab sawah orang yang digunakan sebagai sumber ngalirkan air itu menjadi kering.

Kejadian seperti ini sangat tidak dibenarkan, karena pemilik lahan telah memberikan izin pada petani lain untuk memudahkannya, namun orang yang

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Abu Bakar, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 24 Agustus 2022.

diberikan kemudahan tersebut justru memberikan kerugian dan kemudharatan bagi pemilik lahan yang lain.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik Bin Anas berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الْكَلَالُ

Malik meriwayatkan kepadaku dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Limpahan air tidak boleh dibendung untuk menghalangi pengairan tumbuh-tumbuhan".

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hak atas air irigasi dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh semua orang selama tidak memudharatkan orang lain. Meskipun boleh memanfaatkan atau menggunakannya harus dengan adil, karena apabila terjadi kasus penguasaan air sawah dengan sepihak maka terjadi kemudharatan bagi orang lain, dan berdampak pada pendapatan hasil panen petani.

Kemudian permasalahan lain yang terjadi dalam pengairan air sawah di Kecamatan Sakti, yaitu ada sebagian dari petani tidak memberikan izin bagi petani lain untuk menggunakan lahannya sebagai sarana mengalirkan air. Sehingga petani yang membutuhkan air terpaksa mengambil air secara sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik lahan terlebih dahulu, tindakan pencurian air ini dilakukan karena keadaan terpaksa guna memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman. Satu sisi tindakan pencurian air ini dilarang, namun di sisi lain karena setelah meminta izin dari pemilik lahan tidak diberikan izin, maka petani tersebut dalam keadaan terpaksa melakukan tindakan pencurian air, agar tanamannya tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tidak hanya sampai disitu saja, kasus aliran air ini bisa berlanjut hingga saat padi siap untuk dipanen. Ketika musim panen hampir tiba, padi tidak memerlukan banyak air seperti saat awal ditanam. Jadi sawah yang memiliki air berlebihan akan dibuang airnya agar tidak membuat padi mati. Namun ada

oknum petani terkadang dengan sengaja membuang air yang ada dilahannya pada sawah yang airnya sedikit. Sehingga membuat akar padi membusuk.⁸⁷

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, hal-hal yang telah dijelaskan di atas memang kerap kali terjadi di kalangan para petani Kecamatan Sakti. Semua hal terkait lahan sawah selalu mereka perdebatkan, seperti aliran air yang berlebihan, aliran air yang tidak mencukupi lahannya, bahkan ketika musim panen tiba mereka masih memperdebatkan aliran air tersebut. Hal lainnya yang sering melibatkan pertengkaran yaitu saat memperebutkan mesin pemanen padi. Sehingga petani-petani di Kecamatan Sakti sering terlibat perkelahian sesama mereka.

Akibat dari tidak berjalannya penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* menimbulkan permasalahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti. Adapun dampak dari tidak berjalannya hak *irtifaq* dan hak *intifa'* sering terjadinya pertikaian dan berburuk sangka antar sesama petani. Buruk sangka ini terjadi karena pencurian air yang mengakibatkan sesama petani saling menuduh satu sama lain. Akibat lain yang dapat ditimbulkan yaitu sikap tidak toleransi di kalangan petani. Hal ini terjadi karena ketidakmerataan dalam mendapatkan air, sehingga bagi petani yang merasa dirugikan jika terjadi suatu permasalahan dengan petani yang membuat dirinya merasa rugi, maka petani tersebut tidak peduli dan bersikap acuh tak acuh.

Selain itu, ketidakmerataan dalam memperoleh air menyebabkan timbulnya keributan dan pertengkaran di kalangan petani di Kecamatan Sakti. Tidak hanya keributan dan pertengkaran saja, bahkan perkelahian kerap juga terjadi antar sesama petani karena keegoisan sebagian petani dalam mengelola pengairan sawah. Perkelahian ini akibat adanya pencurian air pada lahan sawah

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Abdul Khadir, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 24 Agustus 2022.

tanpa seizin dari pemilik lahan. Ketika pemilik lahan mengetahui bahwa ada yang membuka saluran air melalui lahannya dan tanpa izin darinya, hal inilah yang sering memicu terjadinya pertikaian.

Dari kasus tersebut, peneliti menilai bahwa masih ada petani yang melanggar peraturan, seperti tidak memberikan izin kepada petani lainnya yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air melalui lahannya sehingga menyebabkan petani lain tidak memperoleh pengairan terhadap tanamannya, penguasaan air oleh sebelah pihak, pencurian air yang mengakibatkan sesama petani saling menuduh satu sama lain, sikap egois antara sesama petani di Kecamatan Sakti sesungguhnya telah membuat kedua belah pihak sama-sama merugikan diri mereka sendiri. Padahal, jika mereka mampu bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan aliran air yang cukup untuk lahan mereka, maka hal-hal tersebut tidak akan terjadi, dan tanaman padi juga akan tumbuh dengan baik dan subur.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas pengairan di Kecamatan Sakti mengatakan bahwa, tidak ada sanksi yang mengikat terhadap petani yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pengairan, jika ada petani yang melanggar aturan yang berlaku hanya diberikan teguran saja untuk tidak mengulangi hal yang sama, jika terus-terusan melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain, maka untuk menyelesaikan permasalahan itu dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah agar tercapai suatu kesepakatan bersama supaya permasalahan yang terjadi dapat berakhir.⁸⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apabila para petani yang ada di Kecamatan Sakti mampu menjalankan peraturan-peraturan (terkait terkelola dan terpeliharanya sistem pengairan serta pembagian air irigasi secara merata),⁸⁹ yang telah ditetapkan secara konsisten dan mampu bekerja sama dengan baik

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Abdul Khadir, petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 24 Agustus 2022.

⁸⁹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Irigasi.

dalam menghasilkan hasil panen yang berkualitas, maka akan mendatangkan keuntungan, bukan hanya untuk dirinya saja akan tetapi masyarakat umumnya. Karena hasil panen yang bagus dan berkualitas, memiliki nilai jual yang tinggi, yang tentunya mampu menghadirkan kemakmuran pada hidup mereka. Selain itu, apabila mereka mampu mengesampingkan sikap egois mereka pasti akan tentram, damai hidup mereka, dan mungkin tidak akan menimbulkan pertengkaran, perdebatan, perkelahian, atau lain sebagainya.

Dari hasil penelitian ini, penulis menilai bahwa semua usaha dapat membawa pada kebaikan, baik itu kebaikan bagi individu maupun masyarakat umum serta dapat menghindarkan diri dari bahaya dan mudharat, maka usaha tersebut merupakan suatu bentuk kebaikan.

Dengan demikian jika hak *irtifaq* dan hak *intifa'* diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada oleh para petani yang ada di Kecamatan Sakti serta dilakukan atas dasar tolong-menolong, maka dalam pelaksanaannya hak *irtifaq* dan hak *intifa'* tidak akan terjadi permasalahan diantara para petani dan praktik pengairan air sawah dapat berjalan sebagaimana aturannya tanpa menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi salah satu pihak. Namun apabila dalam penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, maka itu dilarang karena segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri ataupun orang lain tidak diperbolehkan.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan berimanlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah [5]: 2).

Ayat tersebut telah memberikan gambaran yang sangat jelas terkait penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* pada pengairan air sawah, bahwasanya petani di Kecamatan Sakti tidak menerapkan sikap saling tolong menolong dalam penerapan mengalirkan air irigasi kesemua bagian sawah, bahkan masih ada petani yang mengambil hak orang lain demi keuntungannya sendiri.



BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* dalam pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengairan air sawah yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Sakti pada proses penyaluran air ke lahan petani dengan cara membuat saluran air seperti parit kecil yang dihubungkan dengan saluran air irigasi, guna membantu petani dalam proses pengaliran air untuk lahan sawahannya. Proses pengaliran airnya dialirkan melalui saluran yang telah dibuat ke petak sawah petani. Namun untuk sawah yang tidak memiliki aliran parit kecil yang terhubung langsung kesawahnya, petani mengalirkan air terlebih dahulu melalui lahan petani yang petak sawahnya dekat dengan aliran air, dengan cara memotong sedikit bagian pematang sawah agar air dapat mengalir untuk lahan sawah orang lain yang membutuhkan.
2. Penerapan hak *irtifaq* dan hak *intifa'* yang diterapkan di Kecamatan Sakti tidak semua berjalan sesuai dengan hak *irtifaq* dan hak *intifa'*. Hal tersebut dikarenakan masih ada petani yang tidak memberikan air kepada petani lainnya yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air melalui lahannya sehingga menyebabkan petani lain tidak memperoleh pengairan terhadap tanamannya, penguasaan air oleh satu pihak, pencurian air yang mengakibatkan sesama petani saling menuduh satu sama lain, serta kurangnya sikap toleransi yang dimiliki oleh petani dalam tolong menolong antara sesama petani. Selain itu, masih tingginya sikap egois yang dimiliki oleh petani dalam mempertahankan aliran air sawah pada

lahannya sendiri tanpa memikirkan kerugian terhadap lahan orang lain. Pada penerapan hak *irtfaq* dan hak *intifa'* yang sesuai dilaksanakan oleh sebagian masyarakat petani yaitu mereka saling membantu dalam hal mencari air ketika lahan sawah kekurangan air guna untuk dialirkan ke seluruh sawah petani lainnya bukan untuk di kuasai oleh satu pihak saja. Hal yang di lakukan oleh sebagian petani ini memberikan kemaslatahan dan kesejahteraan bersama antara sesama petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Petani harus menyadari akan pentingnya menjalankan peraturan-peraturan mengenai pengairan air sawah yang telah ditetapkan, serta dapat menerapkan sikap kerja sama yang tinggi.
2. Petugas pengairan dan kepala desa harus bekerja sama serta meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga maupun mengelola pembagian air irigasi, sehingga petani mendapatkan aliran air yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Saran bagi akademis adalah lebih menggali lagi mengenai penerapan hak *irtfaq* dan hak *intifa'*, dengan cara banyak membaca buku yang membahas masalah tersebut, karena studi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Mahasiswa juga harus peka terhadap penerapan hak *irtfaq* dan hak *intifa*, karena hak-hak tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. Ke-8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. Ke-2.
- Bangong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Dian Islamiati, “Analisa Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat Di Kecamatan Seunagan Timur Dalam Perspektif Haq Al-Majra, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Per, 2008.
- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Muhtar*, Jilid V, hlm. 427.
- Imam an-Nawawi, *al-Manjmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, Jilid VI, hlm. 236.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Imam Malik bin anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, Jilid 2, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jalaluddin Abd ar-Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Singapore: Sulaiman Mar'i.
- Jhon Hardy Purba, Kebutuhan dan Cara Pemberian Air Irigasi Untuk Tanaman Padi Sawah, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 10, No. 2.
- Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019, Cet.ke-5.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019.
- Nasrun horoen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nila Sari Nasution, “*Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.
- Rahmat, J., *Metodologi Hukum*, Jakarta: Indonesia: Fajar Agung, 1997.
- Richo Setyonugroho, “*Tinjauan Fiqh terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kbpupaten Ponorogo*,” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponogoro, 2016.
- Riva Azkia, “*Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*,” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Rizkia Tarisa, “*Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)*,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Robert J. Kondoatie, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Sandu Siyoto, M. Kes dan Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Usman dan Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Wahbah Az-zuhaili *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, Jakarta: Gema Insani 2011.

Media Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Sakti Dalam Angka 2022*, (Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2022).
- Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20.

KBBI, *Pengertian Air Irigasi*, Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 dari situs:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/airirigasi>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Ana Permata Sari / 180102145
Tempat/Tanggal Lahir	: Sigli, 02 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum kawin
Alamat	: Gampong Langga, Dayah Tuha
Orangtua	
Nama Ayah	: Mahdi A. Hamid
Nama Ibu	: Darmawati S.Sos
Alamat	: Gampong Langga, Dayah Tuha
Pendidikan	
SD/MI	: SDN 3 Sigli
SMP/MTs	: Pesantren Modern Tgk Chiek Oemar Diyan
SMA/MA	: Pesantren Modern Tgk Chiek Oemar Diyan
PTN	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 Desember 2022
Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Ana Permata Sari

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1848/Un.08/FSH/PP 00 9/3/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
 b. Hajarul Akbar, M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Ana Permata Sari
 N I M : 1801020145
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Penerapan Hak *Irtifaq* dan Hak *Intfa'* Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Masyarakat Di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Maret 2022
 D e k a n


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : (0651- 755732), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6448/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Petani, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Ana permata sari / 180102145**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Peurada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PENERAPAN HAK IRTIFAQ DAN HAK INTFA' DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI PADA MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
GAMPONG DAYAH TUHA
KECAMATAN SAKTI**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141 / 137 / DT / 2022

Sesuai dengan Surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 6448/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022, Tanggal 07 Desember 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Keuchik Gampong Dayah Tuha Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ana Permata Sari
Semester/Jurusan : IX/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat Tinggal : Peurada

Benar yang namanya tersebut diatas adalah penduduk Gampong Dayah Tuha Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dan menurut pengetahuan kami benar ianya telah melaksanakan Penelitian Ilmiah di lembaga kami guna untuk penulisan Skripsi dengan Judul **ANALISIS PENERAPAN HAK IRTIFAQ DAN HAK INTFA' DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI PADA MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE.**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dayah Tuha, 16 Desember 2022
Keuchik Gampong Dayah Tuha


(Tgk. Hasbi Abdullah)



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Hak *Irtifaq* dan Hak *Intifa'* dalam Pengelolaan Air Irigasi pada Masyarakat Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Nama Peneliti : Ana Permata Sari/180102145

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Muhammad Pekerjaan : Petani Alamat : Gp. Mali	Informan
2	Nama : Abdul Khadir Pekerjaan : Petani Alamat : Gp. Langga	Informan
3	Nama : Abu Bakar Pekerjaan : Petani Alamat : Gp. Kandang	Informan
4	Nama : Herni Pekerjaan : Petani Alamat : Gp. Langga	Informan

Lampiran 4: Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul : Analisis Penerapan Hak *Irtifaq* dan Hak *Intifa'*
dalam Pengelolaan Air Irigasi pada Masyarakat
Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Waktu Wawancara : Pukul 08.00-17.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2022

Tempat : Sawah di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Orang Yang Diwawancarai : Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Petani:

1. Apakah petani di Kecamatan Sakti mengalami kesulitan mendapatkan air untuk pertanian?
2. Bagaimana cara mendapatkan air untuk pertanian sawah pada musim kemarau?
3. Bagaimana proses penanaman padi?
4. Apakah alasan petani melakukan penyumbatan air irigasi?
5. Bagaimana dampak bagi petani jika ada salah satu petani melakukan penyumbatan air?
6. Apakah ada syarat khusus untuk dapat mengalirkan melalui lahan orang lain?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



1.1. Persawahan di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie



1.2. Pengairan air di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie



1.3. Wawancara Dengan Petani



1.4. Wawancara Dengan Petani



1.5. Wawancara Dengan Petani



1.6. Wawancara Dengan Petani